



KEMENPORA

# LAPORAN KINERJA 2025

**ASISTEN DEPUTI BINA  
KEPEMUDAAN PUSAT DAN DAERAH**





**LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BINA KEPEMUDAAN  
PUSAT DAN DAERAH  
DEPUTI BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun



Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur dan objektif kepada para pemangku kepentingan sebagai pemberi mandat, serta menjadi sarana evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan secara berkelanjutan.

Secara umum, laporan ini menyajikan capaian kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah selama Tahun Anggaran 2025 dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan ini juga memuat uraian mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan sebagai dasar peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, serta menjadi referensi yang konstruktif dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja di masa yang akan datang.

Jakarta, 18 Januari 2025  
Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah,

Andi Susanto  
NIP. 197905131997111001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

---

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka memperkuat prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan anggaran selama tahun berjalan.

Laporan kinerja ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan, tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selain sebagai sarana penyampaian informasi kinerja kepada para pemangku kepentingan, laporan ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi internal untuk mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, tantangan yang dihadapi, serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif, komprehensif, dan berbasis data mengenai kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah. Laporan ini sekaligus menjadi dasar dalam penguatan kebijakan dan keberlanjutan program kepemudaan di tingkat pusat dan daerah, sehingga mampu mendukung terwujudnya pemuda Indonesia yang berkarakter, partisipatif, berdaya saing, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional.

Selama Tahun Anggaran 2025, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, dengan capaian kinerja yang pada umumnya memenuhi bahkan melampaui target. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang menandakan adanya peningkatan kualitas layanan kepemudaan yang dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah. Adapun capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
1	Meningkatnya pembinaan keppemudaan pusat dan daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100 (Sangat Baik)
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan	1 Perumusan Kebijakan	1 Perumusan Kebijakan	100 (Sangat Baik)
		Persentase angka kesakitan pemuda	5,99%	7,35%	81 (Baik)
		Presentase pemuda yang merokok	21,75%	25,86%	84 (Baik)
		Presentase pemuda yang berolahraga	38,92%	59,05%	152 (Sangat Baik)
		Presentase remaja Perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil	11,63%	12,56%	93 (Sangat Baik)
		Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	1 NSPK	1 NSPK	100 (Sangat Baik)
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pda Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90,06	90,55	101 (Sangat Baik)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
2	Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100 (Sangat Baik)
		Presentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90%	99,20%	110 (Sangat Baik)

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2025, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp 10.138.495.198,- (sepuluh miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), atau sekitar 99,20% dari total pagu anggaran Rp 10.220.265.000,-. Tingginya tingkat realisasi anggaran tersebut mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan meskipun menghadapi tantangan penyesuaian organisasi di awal tahun anggaran.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
1.3 Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur .....	4
1.4 Potensi Permasalahan .....	6
1.5 Sistematika Laporan .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	12
2.1 Rencana Strategis dan Pohon Kinerja .....	12
2.2 Rencana Kerja .....	14
2.3 Indikator Kinerja Utama .....	15
2.4 Perjanjian Kinerja .....	16
2.5 Postur Anggaran .....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	35
3.1 Pengukuran Kinerja .....	35
3.2 Capaian Kinerja .....	45
3.3 Realisasi Anggaran .....	103
3.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya .....	105
3.5 Dukungan Terhadap Prioritas Nasional .....	108
BAB IV .....	111
4.1 Kesimpulan .....	111
4.2 Saran .....	112

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rincian Pegawai.....	5
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama .....	15
Tabel 2. 2 Identifikasi Perencanaan Kinerja .....	19
Tabel 2. 3 Rencana Aksi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah .....	24
Tabel 2. 4 Dukungan Anggaran Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah .....	32
Tabel 2. 5 Dukungan Anggaran Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah setelah Penyesuaian .....	33
Tabel 3. 1 Rumus Perhitungan Indikator 1.....	37
Tabel 3. 2 Rumus Perhitungan Indikator 2.....	38
Tabel 3. 3 Rumus Perhitungan Indikator 3.....	38
Tabel 3. 4 Rumus Perhitungan Indikator 4.....	39
Tabel 3. 5 Rumus Perhitungan Indikator 5.....	40
Tabel 3. 6 Rumus Perhitungan Indikator 6.....	41
Tabel 3. 7 Rumus Perhitungan Indikator 7.....	42
Tabel 3. 8 Rumus Perhitungan Indikator 8.....	43
Tabel 3. 9 Rumus Perhitungan Indikator 9 .....	44
Tabel 3. 10 Rumus Perhitungan Indikator 10 .....	45
Tabel 3. 11 Niai Pengukuran Capaian Kinerja.....	45
Tabel 3. 12 Capaian Kinerja Organisasi.....	46
Tabel 3. 13 Evaluasi Rencana Aksi.....	93
Tabel 3. 14 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 .....	104

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah.....	5
Gambar 2. 1 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja 2025 .....	18
Gambar 2. 2 Postur Anggaran Tahun 2021-2025.....	33
Gambar 3. 1 Pelaksanaan Rapat Penyusunan RAN .....	51
Gambar 3. 2 Panduan Lomba Pemuda Pelopor Desa.....	52
Gambar 3. 3 Petunjuk Pelaksanaan PPAP .....	54
Gambar 3. 4 Rapat Penyusunan Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan RAD .....	56
Gambar 3. 5 Pelaksanaan FGD Modul Bela Negara.....	58
Gambar 3. 6 Pelaksanaan Rembuk Pembangunan Pemuda .....	63
Gambar 3. 7 Pelaksanaan Pepelingasih .....	64
Gambar 3. 8 Pelaksanaan Keluarga Muda berdaya Olahrasa.....	65
Gambar 3. 9 Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya Pemuda Anti Merokok.....	69
Gambar 3. 10 Pelaksanaan Seleksi Nasional Pemuda Pelopor Desa .....	74
Gambar 3. 11 Pelaksanaan PPAP .....	76
Gambar 3. 12 Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda .....	78
Gambar 3. 13 Pelaksanaan Moderasi Beragama di Kalangan Pemuda .....	79
Gambar 3. 14 Indeks Kepuasan Masyarakat .....	86
Gambar 3. 15 Diagram Persentase Jumlah Responden .....	86
Gambar 3. 16 Persentase Jumlah Responden berdasarkan SKM .....	87
Gambar 3. 17 Realisasi Anggaran Tahun 2012-2025.....	105
Gambar 3. 18 Analisis Efisiensi Sumber Daya pada Asdep Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah.....	106



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi komponen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran yang telah direncanakan dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Tahun 2025 adalah periode yang strategis dalam melanjutkan komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendorong penguatan pembentukan karakter pemuda Indonesia. Dalam kerangka pembangunan nasional, pemuda tidak hanya diposisikan sebagai generasi penerus, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memiliki peran penting dalam menciptakan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya yang positif. Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah memfokuskan berbagai upaya pada penguatan karakter pemuda yang tangguh, berdaya saing, dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa.

Latar belakang penyusunan laporan ini didasari oleh pemahaman yang komprehensif terhadap peran strategis pemuda dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pemuda tidak hanya dipandang sebagai pewaris masa depan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memiliki kapasitas untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah memfokuskan upaya pada penguatan karakter pemuda, penanaman etika kerja yang tinggi, serta pengembangan kepemimpinan yang inspiratif.

Selama Tahun 2025, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dirancang untuk memperkuat koordinasi pusat-daerah, meningkatkan kualitas layanan, serta mendorong keterlibatan pemuda dalam berbagai proses pembangunan. Program-program tersebut mencakup fasilitasi penyusunan kebijakan daerah, pembinaan potensi pemuda, serta integrasi data kepemudaan yang menjadi dasar perencanaan dan evaluasi kinerja.

Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pelayanan kepemudaan yang berkualitas sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Penyusunan laporan kinerja ini menjadi langkah strategis untuk mengukur capaian, efektivitas pelaksanaan program, serta dampak yang dihasilkan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan di berbagai daerah.

Laporan kinerja ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana bagi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah untuk menyampaikan informasi kinerja secara transparan, akuntabel, dan berbasis data kepada para pemangku kepentingan. Kedua, sebagai alat evaluasi internal untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta peluang perbaikan yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan informasi yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif, objektif, dan relevan mengenai capaian kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah. Selain itu, laporan ini menjadi landasan penting dalam memastikan keberlanjutan program dan penguatan pelayanan kepemudaan di tingkat pusat maupun daerah demi terwujudnya pemuda Indonesia yang berdaya saing, partisipatif, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa.

## **1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah merupakan unit eselon 2 dan salah satu dari 5 (lima) unit kerja yang ada di Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan. Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan. Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah berfokus pada penguatan kapasitas pelayanan kepemudaan di pusat dan daerah, peningkatan kualitas program dan kelembagaan kepemudaan daerah, serta pengembangan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan melalui koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi kebijakan kepemudaan lintas wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah;

- 2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah;
- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah; dan
- 5) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 34 tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah mempunyai uraian fungsi sebagaimana berikut:


- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah, antara lain meliputi:
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan instansi pusat dan daerah;
  - b. Penyiapan perumusan kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan;
  - c. Penyiapan perumusan kebijakan terkait pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan;
  - d. Penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah; dan
  - e. Penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait bina kepemudaan pusat dan daerah.
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah, antara lain meliputi:
  - a. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan instansi pusat dan daerah;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan;
  - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan;
  - d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah; dan
  - e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait bina kepemudaan pusat dan daerah.

- 3) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah.
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah, antara lain meliputi:
  - a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan instansi pusat dan daerah;
  - b. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan;
  - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah; dan
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait bina kepemudaan pusat dan daerah.
- 5) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah, antara lain meliputi:
  - a. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan instansi pusat dan daerah;
  - b. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan;
  - c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait pedoman penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan;
  - d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang bina kepemudaan pusat dan daerah; dan
  - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait bina kepemudaan pusat dan daerah.

### 1.3 Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur

## STRUKTUR ORGANISASI ASISTEN DEPUTI BINA KEPEMUDAAN PUSAT DAN DAERAH

FF



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah

Jumlah pegawai Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025 sebanyak 19 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Asisten Deputi, 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Madya sebagai ketua tim, 1 (satu) orang Perencana Ahli Madya sebagai ketua tim, 8 (delapan) orang fungsional ASN yang terdiri dari 4 (empat) orang Analis Kebijakan Ahli Muda, 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda, 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Pertama, 1 (satu) orang Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) orang Arsiparis Terampil, 1 (satu) orang pelaksana ASN yaitu penelaah teknis kebijakan, dan 6 (enam) orang staf PPPK. Dari jumlah tersebut, terdapat 2 (dua) orang pegawai yang telah memasuki masa purnatugas (pensiun) pada tahun berjalan, sehingga komposisi pegawai aktif menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Dengan rincian golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rincian Pegawai

Pangkat		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol	Jumlah	S3	S2	S1	D3/SLTA	Jumlah	P	L	Jumlah
IV/d	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/c	1	-	1	-	-	1	1	-	1
IV/b	1	-	1	-	-	1	-	1	1
IV/a	2	-	2	-	-	2	1	1	2
III/d	3	-	-	3	-	3	2	1	3
III/c	1	-	-	1	-	1	1	-	1
III/b	2	-	-	2	-	2	1	1	2
III/a	1	-	-	1	-	1	1	-	1
II/c	1	-	-	-	1	1	1	-	1
PPPK	6	-	-	5	1	6	2	4	6
Non ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	19	0	5	12	2	19	10	9	19

Dari aspek distribusi, kuantitas sumber daya manusia yang tersedia menunjukkan struktur organisasi yang relatif ramping namun tetap strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Ditinjau dari aspek kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki telah tergolong memadai, dengan dukungan latar belakang pendidikan formal, khususnya jenjang magister (S2), serta pendidikan dan pelatihan nonformal yang relevan dengan bidang tugas yang diemban.

Dari sisi kesetaraan gender, komposisi pegawai menunjukkan proporsi yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan, sehingga memungkinkan terwujudnya kerja sama dan kolaborasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, para pejabat dan pegawai pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan pusat dan Daerah telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan jenjang jabatannya, serta dibekali pelatihan teknis dan keterampilan guna mendukung peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

#### 1.4 Potensi Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah menghadapi berbagai faktor pendukung dan penghambat, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Faktor-faktor tersebut diusahakan untuk dikenali, dihadapi, dan dikelola dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan kerja. Adapun faktor-faktor yang biasa dihadapi oleh Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Berdasarkan hasil analisis internal, maka kekuatan, kelemahan, dan potensi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan Organisasi

- 1) Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis kementerian, rencana kinerja unit organisasi dan reformasi birokrasi;
- 2) Adanya dukungan kebijakan organisasi yang jelas dan selaras dengan mandat pelayanan kepemudaan;
- 3) Sumber daya manusia yang berkualitas.
- 4) Memiliki pendekatan kerja yang menekankan integrasi pusat-daerah dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program kepemudaan;
- 5) Memiliki jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta mitra strategis lainnya dalam mendukung program kepemudaan.

b. Kelemahan Organisasi

- 1) Jumlah SDM yang masih minim, sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) Belum tumbuhnya inisiatif untuk melakukan pengkajian mandiri terhadap isu-isu yang berkembang atau evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah (tugas masih dilaksanakan berdasarkan disposisi).
- 3) Evaluasi program, khususnya terkait kualitas pelayanan kepemudaan di daerah, masih perlu diperdalam untuk memperoleh gambaran dampak jangka panjang.

c. Potensi Organisasi

- 1) Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
- 2) Tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan;
- 3) Komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.
- 4) Kemampuan untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan dan perkembangan pemuda serta dinamika lingkungan.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran adalah: perkembangan politik, ekonomi, dan hukum nasional, teknologi, dan globalisasi. Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor eksternal, maka peluang dan ancaman terhadap pencapaian tujuan dan sasaran bagi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah adalah:

a. Peluang Organisasi

- 1) Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang memperkuat landasan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah sebagai bagian dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
- 2) Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan pelayanan kepemudaan memberikan peluang besar untuk mendapatkan dukungan tambahan.
- 3) Peluang untuk memperluas jejak internasional melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dapat membuka pintu untuk mendapatkan sumber daya tambahan.
- 4) Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- 5) Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan.

b. Ancaman Organisasi

Ancaman terhadap pencapaian kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah adalah:

- 1) *Overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh unit di Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 2) Kemajuan teknologi dapat menjadi ancaman jika organisasi tidak dapat beradaptasi dan memanfaatkannya secara efektif.
- 3) Koordinasi dan kerjasama yang kurang optimal baik dengan unit kerja lainnya di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan maupun satker lainnya.
- 4) Situasi politik dan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah dapat berpengaruh terhadap ketersediaan sumber daya serta prioritas program.

### 3. Permasalahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini dan kemungkinan yang akan dihadapi oleh Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dalam tahun-tahun mendatang, yaitu:

a. Aspek Ketatalaksanaan

Koordinasi dan kerja sama yang belum optimal, baik antar lembaga pemerintah di pusat dan daerah maupun dengan unit kerja lain di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Asisten

Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah. Perlu ditingkatkan untuk memastikan alokasi anggaran yang efisien dan efektif dan Diperlukan peningkatan dalam sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dan keberlanjutan program.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kuantitas sebagian SDM masih perlu ditingkatkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah. Pelatihan dan pengembangan karyawan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan kapabilitas tim serta rekrutmen berkelanjutan sebagai upaya untuk merekrut individu yang berkompeten dan berkomitmen untuk memperkuat tim organisasi.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan dan kurang optimalnya sarana dan prasarana kantor termasuk *software* dan aplikasi dalam menunjang kinerja.

## 1.5 Sistematika Laporan

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LKj Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025, aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi, SDM, serta gambaran tugas dan fungsi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, struktur organisasi dan sistematika laporan.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan gambaran rencana kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dan ikhtisar perjanjian kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025 serta manual indikator kinerja.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis atas capaian kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis

organisasi, yang ditunjang dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja serta akuntabilitas keuangan.

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



# **BAB II**

# **PERENCANAAN**

# **KINERJA**

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

---

### 2.1 Rencana Strategis dan Pohon Kinerja

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi tonggak penting dalam memandu arah dan langkah-langkah kebijakan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga. Tugas dan fungsi Kemenpora diatur dengan jelas melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2024, memberikan dasar hukum yang kuat bagi penyusunan rencana strategis sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan dan visi Kementerian.

Sebagai lembaga pemerintah yang berfokus pada pemuda dan olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tanggung jawab besar untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Rencana strategis ini diarahkan untuk merespons tantangan dan peluang yang berkembang dalam konteks dinamika sosial, budaya, dan ekonomi global. Dengan demikian, rencana ini mencerminkan komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemberdayaan pemuda dan pengembangan olahraga.

Tujuan strategis Kemenpora disusun *“Untuk mendukung pencapaian visi serta memastikan pelaksanaan misi secara terarah dan terukur, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan sejumlah tujuan strategis sebagai rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program selama periode 2025-2029”*. Tujuan strategis Kemenpora meliputi:

1. Membangun pemuda yang berkarakter dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
2. Membangun budaya olahraga di masyarakat, meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dunia, dan memperkuat ekosistem industri olahraga untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan didukung oleh digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kapasitas aparatur.

## **Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan**

### **1. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga**

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 adalah:

Terwujudnya kedigdayaan bangsa dengan pemuda berkarakter; masyarakat bugar; duta bangsa yang menunjukkan prestasi olahraga di tingkat dunia; serta industri olahraga yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan sejalan dengan visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029 dan visi Presiden yang menjadi visi pembangunan nasional untuk tahun 2025-2029 dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045

### **2. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga**

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan karakter yang patriotik, gigih, dan berempati dengan penguatan komunitas, organisasi kepemudaan, kepramukaan, kepemimpinan, dan ketenagakerjaan yang layak, serta kerja sama di tingkat regional dan internasional;
- b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat berolahraga melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi, satuan pendidikan, dan masyarakat;
- c. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dunia melalui pengembangan sentra pembinaan olahraga dan akademi pelatihan berstandar internasional, pengembangan international training center, penguatan manajemen talenta nasional secara berkelanjutan, dan dana perwalian olahraga;
- d. Mengembangkan ekosistem industri olahraga melalui penyelenggaraan Indonesia Sport Summit dan forum multi-pihak di tingkat nasional dan internasional, mendorong pertumbuhan wisata olahraga (sports tourism), serta pengembangan sport and wellness center;
- e. Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan didukung oleh digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kapasitas aparatur.

Sementara itu, terdapat arah kebijakan dan strategi bidang Kepemudaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun, yaitu:

- a. Menguatkan karakter pemuda yang patriotik, gigih, dan berempati untuk mewujudkan pemuda unggul dan berdaya saing.
- b. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, kepeloporan, kemandirian, dan keterlibatan aktif pemuda.
- c. Menguatkan tata kelola, kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor yang mendukung layanan kepemudaan yang responsif gender, inklusif, adaptif, dan terintegrasi.

## 2.2 Rencana Kerja

Rencana kerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Rencana kerja ini berfokus pada penguatan peran pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau program-program kepemudaan agar berjalan selaras dan saling mendukung.

Fokus utama rencana kerja adalah adalah memperkuat sinergi dan integrasi pelayanan kepemudaan pusat dan daerah melalui langkah-langkah strategis yang mencakup:

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah: Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program pelayanan kepemudaan sesuai kebijakan nasional.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kepemudaan: Membangun keterpaduan program antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
3. Penguatan Sistem Data dan Informasi Kepemudaan: Mendukung tersedianya data dan informasi kepemudaan yang akurat sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program.

Strategi utama untuk mendukung arah kebijakan dan rencana kerja unit adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Pusat dan Daerah
  - a. Mengembangkan kelembagaan kepemudaan dengan pelatihan dan pendampingan bagi organisasi kepemudaan di daerah.
  - b. Memperkuat peran Kemenpora sebagai fasilitator yang mengintegrasikan kebijakan lintas sektor, seperti pendidikan, agama, sosial, dan budaya, dalam program pengembangan pemuda.

- c. Mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung pembiayaan ruang kreasi pemuda.
2. Sinkronisasi Program dan Kebijakan Kepemudaan
    - a. Mendorong penyelarasan program kepemudaan pusat dan daerah agar saling mendukung pencapaian sasaran pembangunan kepemudaan nasional.
    - b. Memfasilitasi forum koordinasi dan rapat sinkronisasi untuk meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan program.
    - c. Mengoptimalkan peran daerah dalam mendukung capaian indikator kinerja kepemudaan
  3. Penguatan Data, Monitoring, dan Evaluasi Kepemudaan
    - a. Mengembangkan dan mengelola database program kepemudaan pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan dan pelaporan.
    - b. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kepemudaan.
    - c. Mendorong pemanfaatan data dan informasi kepemudaan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

### 2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan terukur. Dalam lingkup Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, IKU dirancang untuk memastikan pelaksanaan program-program pengembangan karakter pemuda berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. IKU Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dapat dilihat pada table di bawah ini.

*Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama*

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	4 Rekomendasi
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan	1 Perumusan Kebijakan
		Presentase angka kesakitan pemuda	5,99%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
		Presentase pemuda yang merokok	21,75%
		Presentase pemuda berolahraga	38,92%
		Presentase remaja Perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil	11,63%
		Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	1 NSPK
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90,06
2	Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun danbermanfaatkan	4 Dokumen
		Presentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90%

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen formal yang menetapkan kesepakatan antara pimpinan instansi pemerintahan dengan unit kerja atau pejabat di dalamnya terkait dengan target, tujuan, dan sasaran kinerja yang harus dicapai selama periode waktu tertentu. Perjanjian Kinerja ini merupakan instrumen yang penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintahan. Perjanjian Kinerja selalu dimulai dengan penetapan tujuan strategis instansi tersebut. Tujuan ini harus sejalan dengan visi dan misi lembaga yang bersangkutan serta kebijakan pemerintah. Tujuan strategis mencerminkan arah besar yang akan diambil untuk mencapai dampak positif bagi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional.

Perjanjian kinerja tahun 2025 merupakan tekad dan janji kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, termasuk Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi pimpinan unit kerja untuk mencapainya dalam tahun 2025.

Dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) TA 2025 dibuatlah rencana kinerja yang ditetapkan pada awal perencanaan. Pada awal perencanaan telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang merupakan bagian integral dari *cascading* perencanaan, bermula dari Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, dan menjadi panduan operasional bagi seluruh tim.

Dengan Perjanjian Kinerja ini, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, berkomitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, meningkatkan efisiensi, memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan pemuda Indonesia, dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan pimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Adapun Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025 ditampilkan pada bagian sebagai berikut:

## Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja 2025



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 ASISTEN DEPUTI BINA KEPEMUDAAN PUSAT DAN DAERAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		(1)	(2)	
1	Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah	1.1	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	4 rekomendasi
		1.2	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan	1 perumusan kebijakan
		1.3	Persentase angka kesakitan pemuda	5,99%
		1.4	Persentase pemuda yang merokok	21,75%
		1.5	Persentase pemuda berolahraga	38,92%
		1.6	Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil	11,63%
		1.7	Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	1 NSPK
		1.8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90,06
2	Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	2.1	Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan	4 Dokumen
		2.2	Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90%

Gambar 2. 1 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja 2025

### Tabel Identifikasi Perencanaan Kinerja

Tabel 2. 2 Identifikasi Perencanaan Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Identifikasi Kegiatan Pendukung
1	Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	4 Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) pada draf Perpres tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan</li> <li>2. Penyusunan Panduan Pemuda Pelopor Desa</li> <li>3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)</li> <li>4. Penyusunan Permenpota tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)</li> <li>5. Penyusunan Modul Bela Negara</li> </ol>
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan	1 Perumusan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) pada draf Perpres tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan</li> <li>2. Penyusunan Permenpota tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)</li> </ol>

	Presentase angka kesakitan pemuda	5,99%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih</li> <li>2. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya untuk Domain Peningkatan Kesehatan</li> <li>3. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health)</li> </ol>
	Presentase pemuda yang merokok	21,75%	Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Pemuda Anti Merokok)
	Presentase pemuda berolahraga	38,92%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda</li> <li>2. Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)</li> <li>3. Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda</li> <li>4. Pelaksanaan Pemuda Pelopor</li> </ol>
	Presentase remaja Perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil	11,63%	Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya
	Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	1 NSPK	Penyusunan Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90,06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih</li> <li>2. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya untuk Domain Peningkatan Kesehatan</li> <li>3. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Olahrassa Youth Mental Health)</li> <li>4. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Pemuda Anti Merokok)</li> <li>5. Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda</li> <li>6. Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)</li> <li>7. Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda</li> <li>8. Pelaksanaan Pemuda Pelopor</li> </ol>
2	Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang berkinerja efektif, professional dan melayani	Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan	4 Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah.</li> <li>2. Laporan Tim Kerja Bidang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor.</li> <li>3. Laporan Tim Kerja Bidang Peningkatan Kepeloporan Pemuda.</li> <li>4. Laporan Tim Kerja Bidang Penguatan Karakter Pemuda.</li> </ol>

		Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90%	Pelaksanaan program dan kegiatan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah
--	--	--	-----	---

Tabel identifikasi perencanaan kinerja yang telah dijabarkan di atas menjadi instrumen kunci dalam mengaitkan aktivitas dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah pada Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban, identifikasi perencanaan kinerja ini berperan sebagai panduan yang jelas dan terarah untuk mencapai hasil yang diharapkan serta memberikan pelayanan yang optimal kepada para pemangku kepentingan. Adapun pembahasan mengenai pengukuran akuntabilitas akan disajikan pada bagian Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) ini.

#### ▪ **Rencana Aksi**

Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan manajemen berbasis kinerja adalah sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggung jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Untuk mewujudkan tata kelola sistem perencanaan yang berkualitas, partisipatif, akuntabel dan konsisten diperlukan rencana aksi sebagai instrumennya. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa formulasi kebijakan dalam bentuk perencanaan ketika memasuki tahapan implementasi kebijakan sampai pada monitoring dan evaluasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk rencana aksi. Salah satu kegunaan rencana aksi adalah membantu menguraikan daftar tugas atau langkah-langkah yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan tersebut secara efisien, yaitu dengan membuat timeline untuk setiap langkah dalam prosesnya.

Oleh karena itu rencana aksi yang sudah diprogramkan hendaknya bisa diwujudkan dan dipedomani karena di didalam matrik rencana aksi tergambar dengan jelas program,

kegiatan, output, input, outcome, benefit dan impact serta waktu pelaksanaan sehingga sudah semakin jelas arah kebijakan yang menjadi dasar dalam mengimplementasi program kegiatan. Uraian rencana aksi tersaji dalam matrik berikut ini.

Tabel 2. 3 Rencana Aksi Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	4 Rekomendasi Kebijakan	1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Perpres tentang Koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 2. Penyusunan Panduan Pemuda Pelopor Desa 3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) 4. Penyusunan Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 5. Penyusunan Modul Bela Negara	1. Adanya keterlibatan aktif pemangku kepentingan (pemuda, organisasi kepemudaan, akademisi, pemerintah, swasta) dalam FGD lintas sektor untuk merumuskan isu prioritas kepemudaan. 2. Adanya sinkronisasi rekomendasi pusat dan daerah (RPJMN, RPJMD, serta kebijakan kepemudaan nasional), serta dokumen rekomendasi kebijakan tersusun dengan lengkap	Januari – Desember 2025	1. Rapat persiapan penyusunan RAN: Mei – Juni 2025 2. Pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait RAN: Juli – Agustus 2025 3. Pelaksanaan Rapat Harmonisasi: September – Oktober 2025 4. Rapat persiapan penyusunan panduan Pemuda Pelopor Desa: Mei 2025 5. Penyusunan dan Finalisasi Panduan Pemuda Pelopor Desa: Juni – Juli 2025 6. Rapat persiapan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan PPAP: Mei – Juni 2025 7. Penyusunan dan finalisasi Petunjuk Pelaksanaan PPAP: Juli – Agustus 2025 8. Rapat persiapan penyusunan RAD:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan	1 perumusan kebijakan		1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Perpres tentang Koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 2. Penyusunan Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)	1. Terselenggaranya koordinasi lintas sektor pusat dan daerah dalam penyusunan rekomendasi 2. Peningkatan keselarasan kebijakan pusat dan daerah 3. Terbentuknya mekanisme koordinasi lintas K/L	Mei – Desember 2025	September – Oktober 2025 9. Penyusunan draft Permenpora RAD: November – Desember 2025 10. Rapat persiapan penyusunan Modul Penguatan Bela Negara: September – Oktober 2025 11. Penyusunan Modul Penguatan Bela Negara: November – Desember 2025
							1. Rapat persiapan penyusunan RAN: Mei – Juni 2025 2. Pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait RAN: Juli – Agustus 2025 3. Pelaksanaan Rapat Harmonisasi: September – Oktober 2025 4. Rapat persiapan penyusunan RAD: September – Oktober 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					4. Jumlah rapat penyusunan RAN Lintas Sektor		5. Penyusunan draft Permenpora RAD: November – Desember 2025
					5. Tersusunnya dokumen RAN lengkap yang sesuai dengan domain kepemudaan		
	Percentase angka kesakitan pemuda	5,99%		1. Pelaksanaan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih 2. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya untuk Domain Peningkatan Kesehatan 3. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health)	6. Jumlah Provinsi/Kabupaten yang telah Menyusun RAD	Juli – Desember 2025	1. Pelaksanaan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih: 24 Agustus 2025 2. Pelaksanaan keluarga Muda Berdaya: 24 Agustus 2025 3. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health): 22 Oktober 2025
					1. Penurunan persentase pemuda mengalami sakit 2. Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan dan berperan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase pemuda yang merokok	21,75%	Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Pemuda Anti Merokok)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya persentase pemuda perokok aktif</li> <li>Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan dan berperan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)</li> </ol>	Juli – Desember 2025	Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Pemuda Anti Meroko): 23 Juli 2025
		Persentase pemuda berolahraga	38,92%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda</li> <li>Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)</li> <li>Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda</li> <li>Pelaksanaan Pemuda Pelopor Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan persentase pemuda yang berolahraga secara teratur</li> <li>Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan dan berperan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)</li> </ol>	Juli – Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi: Agustus – September 2025</li> <li>Pelaksanaan Pemuda Pelopor Desa: Juli – Agustus 2025</li> <li>Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda: 28 Oktober 2025</li> <li>Pelaksanaan Penguatan Moderasi Breragama bagi Pemuda: 19 Desember 2025</li> </ol>

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					1. Penurunan persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil 2. Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan dan berperan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Juli – Desember 2025	Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya: 23 Juli 2025
		Persentase remaja Perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil	11,63%	Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya			

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	1 NSPK	90,06	Penyusunan Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)	Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun	Mei – Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat persiapan penyusunan RAD: September – Oktober 2025</li> <li>2. Penyusunan draft Permenpora RAD: November – Desember 2025</li> </ol>
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih</li> <li>2. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya untuk Domain Peningkatan Kesehatan</li> <li>3. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health)</li> <li>4. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Pemuda Anti Merokok)</li> <li>5. Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda</li> <li>6. Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)</li> </ol>	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tercapai		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				7. Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda 8. Pelaksanaan Pemuda Pelopor			6. Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi: Agustus – September 2025 7. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health): 22 Oktober 2025 8. Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda: 28 Oktober 2025 9. Pelaksanaan Penguatan Moderasi Breragama bagi Pemuda: 19 Desember 2025
				1. Laporan Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah. 2. Laporan Tim Kerja Bidang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor. 3. Laporan Tim Kerja Bidang Peningkatan Kepeloporan Pemuda.	Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan	Juli – Desember 2025	1. Penyusunan laporan kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah 2. Penyusunan laporan tim kerja bidang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor. 3. Penyusunan laporan tim kerja bidang Peningkatan Kepeloporan Pemuda. 4. Penyusunan laporan tim kerja bidang Peningkatan Kepeloporan Pemuda

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				4. Laporan Tim Kerja Bidang Penguatan Karakter Pemuda.			
		Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90%	Pelaksanaan program dan kegiatan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	Persentase serapan anggaran pada pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tercapai sesuai target	Juli – Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana sesuai dengan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan.</li> <li>2. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan.</li> </ol>

## 2.5 Postur Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah pada awalnya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 4.720.265.000,- (empat miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Pagu anggaran awal tersebut direncanakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah secara terbatas dan terfokus pada kegiatan prioritas yang telah direncanakan sejak awal tahun. Rincian pagu anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Dukungan Anggaran Asisten Deputi *Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah*

No.	Kode Program/Keg/Output	Uraian	Volume	Anggaran
1	2	3	4	5
1	7843.PEA	Koordinasi	11 Kegiatan	Rp 1.197.640.000
2	7843.PBM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	4 Rekomendasi Kebijakan	Rp 94.000.000
3	7843.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	928 Orang	Rp. 3.428.625.000
<b>TOTAL</b>				<b>Rp. 4.720.265.000</b>

Pada Memasuki triwulan IV tahun 2025, pemerintah memberikan relaksasi anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan strategis nasional. Melalui kebijakan tersebut, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah). Tambahan anggaran ini dialokasikan terutama untuk mendukung pelaksanaan puncak perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-98, yang merupakan agenda nasional strategis dalam rangka memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, dan peran aktif pemuda dalam pembangunan bangsa.

Selain itu, tambahan anggaran tersebut juga digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya, antara lain pelatihan kader pemuda bela negara sebagai upaya penguatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, serta penguatan moderasi beragama di kalangan pemuda guna menumbuhkan sikap toleran, inklusif, dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.


Dengan adanya relaksasi anggaran tersebut, pagu anggaran Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah pada triwulan IV tahun 2025 meningkat secara signifikan menjadi Rp 10.220.265.000,- (sepuluh miliar dua ratus dua puluh juta dua

ratus enam puluh lima ribu rupiah). Rincian perubahan pagu anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Dukungan Anggaran Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah setelah Relaksasi

No.	Kode Program/Keg/Output	Uraian	Volume	Anggaran
1	2	3	4	5
1	7843.PEA	Koordinasi	11 Kegiatan	Rp 1.632.445.000
2	7843.PBM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	4 Rekomendasi Kebijakan	Rp 94.000.000
3	7843.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	928 Orang	Rp. 8.493.820.000
<b>TOTAL</b>				<b>Rp. 10.220.265.000</b>

Postur anggaran pada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda dan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 2. 2 Postur Anggaran Tahun 2021-2025



# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

---

#### **3.1 Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses untuk menilai capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja melalui perbandingan antara realisasi kinerja dan target yang telah ditentukan. Faktor kunci yang sangat memengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja tersebut adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh jajaran staf Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya organisasi guna melaksanakan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja serta draf Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029. Capaian kinerja yang diperoleh menjadi pembelajaran penting sebagai dasar peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Pengukuran kinerja berfungsi sebagai landasan untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja yang telah diperjanjikan, baik dalam kategori keberhasilan maupun kegagalan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja. Penilaian kinerja tersebut didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan tersedianya informasi kinerja yang memadai, unit kerja dapat mengambil keputusan strategis untuk memperbaiki kekurangan, mempertahankan capaian yang telah baik, serta mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Pengumpulan data kinerja yang bertujuan memperoleh data yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya perbaikan kinerja unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengumpulan data kinerja di setiap unit kerja yang mampu mengintegrasikan data dari unit-unit yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja;
2. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap target-target kinerja yang telah disepakati dan diperjanjikan oleh pimpinan unit kerja;
3. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dan rencana atau target yang telah ditetapkan menggunakan indikator kinerja yang telah disusun. Hasil pengukuran kinerja tersebut menjadi sumber data utama dalam penyusunan laporan kinerja.

Keberhasilan unit eselon II dalam pelaksanaan kegiatan diukur berdasarkan capaian kinerja pada tingkat output dan output penting (hasil/outcome). Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala, meliputi periode bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan. Penilaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan realisasi capaian terhadap target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Proses pengukuran ini dilaksanakan oleh unit atau bagian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang evaluasi dan pelaporan pada masing-masing unit kerja..

Dalam konteks ini, penjelasan mengenai pengukuran kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dapat diidentifikasi melalui rangkaian kegiatan, aktivitas dan tahapan dalam mencapai target kinerja yang diharapkan. Dalam menerjemahkan indikator-indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja diatas, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai Indikator Kinerja dan target yang dilengkapi dengan sumber data sebagai dasar penilaian kinerja, yang selanjutnya dirumuskan dalam Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), adapun penjelasannya sebagai berikut:

**1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah  
(Target: 4 rekomendasi)**

Rekomendasi kebijakan merupakan rumusan saran strategis yang disusun secara sistematis dan berbasis analisis sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Rekomendasi kebijakan berfungsi sebagai instrumen penguatan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar selaras dengan arah pembangunan nasional serta menjawab permasalahan faktual di lapangan.

Melalui penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan bidang bina kepemudaan pusat dan daerah, diharapkan tercipta kebijakan pelayanan kepemudaan yang lebih terarah, sinergis, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pemuda Indonesia.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan 1 pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025, yaitu meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah. Pengukuran indikator kinerja ini didasarkan pada jumlah rekomendasi kebijakan bidang bina kepemudaan pusat dan daerah yang disusun dan disampaikan kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, target jumlah rekomendasi kebijakan bidang bina kepemudaan pusat dan daerah yang dihasilkan ditetapkan sebanyak 4 (empat) rekomendasi.

*Tabel 3.1 Rumus Perhitungan Indikator 1*

Indikator	Rumus Perhitungan
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang disusun dan disampaikan kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan.

**2. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan**

**(Target: 1 perumusan kebijakan)**

Rekomendasi kebijakan merupakan rumusan saran strategis yang disusun secara sistematis dan berbasis analisis sebagai bahan perumusan dan pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan di bidang bina kepemudaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Rekomendasi kebijakan berfungsi untuk memperkuat kualitas perumusan dan implementasi kebijakan agar selaras dengan arah pembangunan nasional serta menjawab permasalahan faktual di lapangan. Dalam pembangunan kepemudaan, rekomendasi kebijakan berperan sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah yang beragam.

Melalui penyusunan rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah sebagai bahan perumusan kebijakan, diharapkan kebijakan pelayanan kepemudaan dapat dirumuskan secara lebih terarah, selaras, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pemuda Indonesia.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan 1 pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025, yaitu meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah. Pengukuran indikator kinerja ini didasarkan pada jumlah rekomendasi kebijakan bidang bina kepemudaan pusat dan daerah yang ditindaklanjuti dan digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan. Dalam hal ini, target jumlah rekomendasi kebijakan yang menjadi perumusan kebijakan ditetapkan sebanyak 1 (satu) perumusan kebijakan.

*Tabel 3.2 Rumus Perhitungan Indikator 2*

Indikator	Rumus Perhitungan
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang bina kepemudaan pusat dan daerah yang ditindaklanjuti dan digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan

### 3. Presentase angka kesakitan pemuda

**(Target: 5,99%)**

Indikator Persentase Angka Kesakitan Pemuda mencerminkan kondisi kesehatan pemuda usia 16–30 tahun, khususnya keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Pengukuran indikator ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran tingkat kesakitan pemuda.

Pemantauan data angka kesakitan pemuda menjadi faktor penting dalam menilai kondisi kesehatan pemuda serta perkembangan tingkat kesakitan dari waktu ke waktu. Hasil pengukuran indikator ini diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan dan program pembinaan kepemudaan yang lebih tepat sasaran.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan 1 pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025, yaitu meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah. Pengukuran indikator kinerja ini didasarkan pada persentase pemuda usia 16–30 tahun yang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari dalam satu bulan terakhir dibandingkan dengan total populasi pemuda. Dalam hal ini, target persentase angka kesakitan pemuda ditetapkan sebesar 5,99 persen.

*Tabel 3.3 Rumus Perhitungan Indikator 3*

Indikator	Rumus Perhitungan						
Persentase angka kesakitan pemuda	$\%SAKIT = \frac{PemudaSAKIT}{JPemuda} \times 100\%$ <p><b>Keterangan</b></p> <table border="1"> <tr> <td><math>\%SAKIT</math></td> <td>Angka kesakitan pemuda</td> </tr> <tr> <td><math>PemudaSAKIT</math></td> <td>Jumlah pemuda berusia 16–30 tahun yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir</td> </tr> <tr> <td><math>JPemuda</math></td> <td>Populasi seluruh pemuda</td> </tr> </table>	$\%SAKIT$	Angka kesakitan pemuda	$PemudaSAKIT$	Jumlah pemuda berusia 16–30 tahun yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir	$JPemuda$	Populasi seluruh pemuda
$\%SAKIT$	Angka kesakitan pemuda						
$PemudaSAKIT$	Jumlah pemuda berusia 16–30 tahun yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir						
$JPemuda$	Populasi seluruh pemuda						

#### 4. Presentase pemuda yang merokok

(Target: 21,75)

Indikator Persentase Pemuda yang Merokok mencerminkan perilaku kesehatan pemuda usia 16–30 tahun, khususnya kebiasaan merokok tembakau atau rokok elektrik. Pengukuran indikator ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tingkat prevalensi perilaku merokok di kalangan pemuda.

Pemantauan data persentase pemuda yang merokok menjadi faktor penting dalam menilai perilaku kesehatan pemuda serta perkembangan tren merokok dari waktu ke waktu. Hasil pengukuran indikator ini diharapkan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembinaan kepemudaan yang berorientasi pada peningkatan perilaku hidup sehat di kalangan pemuda.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan 1 pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025, yaitu meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah. Pengukuran indikator kinerja ini didasarkan pada persentase pemuda usia 16–30 tahun yang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, target Persentase Angka Kesakitan Pemuda ditetapkan sebesar 5,99%.

Tabel 3.4 Rumus Perhitungan Indikator 4

Indikator	Rumus Perhitungan						
Persentase pemuda yang merokok	$\%ROKOK = \frac{PemudaROKOK}{JPemuda} \times 100\%$ <p>Keterangan</p> <table border="1"><tr><td>%ROKOK</td><td>Persentase pemuda yang merokok</td></tr><tr><td>PemudaROKOK</td><td>Jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhir</td></tr><tr><td>JPemuda</td><td>Populasi seluruh pemuda</td></tr></table>	%ROKOK	Persentase pemuda yang merokok	PemudaROKOK	Jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhir	JPemuda	Populasi seluruh pemuda
%ROKOK	Persentase pemuda yang merokok						
PemudaROKOK	Jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhir						
JPemuda	Populasi seluruh pemuda						

#### 5. Presentase pemuda berolahraga

(Target: 38,92%)

Indikator Persentase Pemuda yang Berolahraga mencerminkan tingkat partisipasi pemuda dalam aktivitas olahraga sebagai bagian dari perilaku hidup sehat. Pengukuran indikator ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebiasaan olahraga pemuda.

Pemantauan data persentase pemuda yang berolahraga menjadi faktor penting dalam menilai pola aktivitas fisik pemuda serta perkembangan partisipasi olahraga dari waktu

ke waktu. Hasil pengukuran indikator ini diharapkan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembinaan kepemudaan yang mendorong peningkatan budaya hidup aktif dan sehat di kalangan pemuda.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan 1 pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025, yaitu meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah. Pengukuran indikator kinerja ini didasarkan pada persentase pemuda yang melakukan aktivitas olahraga sedikitnya satu hari dalam satu minggu terakhir. Dalam hal ini, target Persentase Pemuda Berolahraga ditetapkan sebesar 38,92%.

*Tabel 3.5 Rumus Perhitungan Indikator 5*

Indikator	Rumus Perhitungan						
Persentase pemuda yang berolahraga	$\%OLAHRAGA = \frac{PemudaOLAHRAGA}{JPemuda} \times 100\%$ <p style="text-align: right;">6</p> <p><b>Keterangan</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">%OLAHRAGA</td><td style="width: 70%; padding: 2px;">Persentase pemuda yang berolahraga</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">PemudaOLAHRAGA</td><td style="padding: 2px;">Jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang melakukan olahraga sedikitnya sehari dalam seminggu terakhir</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">JPemuda</td><td style="padding: 2px;">Populasi seluruh pemuda</td></tr> </table>	%OLAHRAGA	Persentase pemuda yang berolahraga	PemudaOLAHRAGA	Jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang melakukan olahraga sedikitnya sehari dalam seminggu terakhir	JPemuda	Populasi seluruh pemuda
%OLAHRAGA	Persentase pemuda yang berolahraga						
PemudaOLAHRAGA	Jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang melakukan olahraga sedikitnya sehari dalam seminggu terakhir						
JPemuda	Populasi seluruh pemuda						

## 6. Presentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil

(Target: 11,63%)

Indikator Persentase Remaja Perempuan Usia 16–18 Tahun yang Hamil mencerminkan kondisi kesehatan reproduksi remaja perempuan serta risiko sosial yang menyertainya. Pengukuran indikator ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tingkat kejadian kehamilan pada remaja perempuan sebagai bagian dari isu kesehatan dan pembangunan kepemudaan.

Pemantauan data persentase remaja perempuan yang hamil menjadi faktor penting dalam menilai kondisi kesehatan reproduksi remaja serta efektivitas upaya pembinaan dan edukasi yang telah dilakukan. Hasil pengukuran indikator ini diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan dan program pembinaan kepemudaan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam penguatan kesehatan reproduksi remaja.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan 1 pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025,

yaitu meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah. Pengukuran indikator kinerja ini didasarkan pada persentase remaja perempuan usia 16–18 tahun yang sedang hamil. Dalam hal ini, target Persentase Remaja Perempuan Usia 16–18 Tahun yang Hamil ditetapkan sebesar 11,63%.

*Tabel 3.6 Rumus Perhitungan Indikator 6*

Indikator	Rumus Perhitungan						
Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil	$\%HAMIL = \frac{RPerempuanHAMIL}{JRPerempuan} \times 100\%$ <p style="text-align: center;"><b>Keterangan</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">%HAMIL</td><td style="width: 70%; padding: 5px;">Persentase remaja perempuan yang sedang hamil</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">RPerempuanHAMIL</td><td>Jumlah remaja perempuan usia 15–18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 15–18 tahun yang telah/pernah kawin</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">JRPerempuan</td><td>Populasi remaja perempuan usia 15–18 tahun yang telah/pernah kawin</td></tr> </table>	%HAMIL	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	RPerempuanHAMIL	Jumlah remaja perempuan usia 15–18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 15–18 tahun yang telah/pernah kawin	JRPerempuan	Populasi remaja perempuan usia 15–18 tahun yang telah/pernah kawin
%HAMIL	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil						
RPerempuanHAMIL	Jumlah remaja perempuan usia 15–18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 15–18 tahun yang telah/pernah kawin						
JRPerempuan	Populasi remaja perempuan usia 15–18 tahun yang telah/pernah kawin						

**7. Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah  
(Target: 1 NSPK)**

Penyelenggaraan bina kepemudaan merupakan upaya strategis untuk memastikan pembangunan kepemudaan dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Agar pelaksanaan bina kepemudaan berjalan efektif dan konsisten, diperlukan kerangka acuan yang jelas dan seragam dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK berfungsi sebagai pedoman teknis yang mengatur bagaimana kebijakan dan program kepemudaan direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi.

Dalam konteks pembangunan kepemudaan, keberadaan NSPK menjadi penting karena karakteristik daerah yang beragam memerlukan acuan bersama agar kebijakan kepemudaan tetap selaras dengan arah pembangunan nasional. Tanpa NSPK yang memadai, pelaksanaan program bina kepemudaan berpotensi tidak seragam, sulit diukur, dan kurang optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penyusunan dan penetapan NSPK merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepemudaan.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan 1 pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025,

yaitu meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah. Pengukuran indikator kinerja ini didasarkan pada jumlah NSPK bidang bina kepemudaan pusat dan daerah yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan. Dalam hal ini, target jumlah NSPK bidang bina kepemudaan pusat dan daerah ditetapkan sebanyak 1 (satu) NSPK.

*Tabel 3.7 Rumus Perhitungan Indikator 7*

Indikator	Rumus Perhitungan
Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	Jumlah NSPK bidang bina kepemudaan pusat dan daerah yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan

#### **8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah**

**(Target: 90,06)**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana layanan bina kepemudaan telah memenuhi harapan masyarakat secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan data persepsi pengguna layanan terhadap aspek-aspek pelayanan, antara lain kejelasan prosedur, ketepatan waktu, kompetensi petugas, kemudahan akses layanan, serta kualitas hasil layanan. Penilaian tersebut menjadi dasar dalam menghitung nilai indeks kepuasan masyarakat secara terukur dan objektif.

Melalui peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, diharapkan terwujud pelayanan kepemudaan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan 1 pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025, yaitu meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah. Pengukuran indikator kinerja ini didasarkan pada nilai Indeks Kepuasan Masyarakat hasil survei terhadap pengguna layanan. Dalam hal ini, target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah ditetapkan sebesar 90,06.

*Tabel 3.8 Rumus Perhitungan Indikator 8*

Indikator	Rumus Perhitungan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah berdasarkan unsur pelayanan yang ditetapkan.

**9. Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan  
(Target: 4 dokumen)**

Indikator Jumlah Laporan Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan mencerminkan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta kualitas pengelolaan kinerja unit kerja. Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan bina kepemudaan pusat dan daerah.

Pemantauan penyusunan dan pemanfaatan laporan kinerja menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas manajemen kinerja serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Hasil pengukuran indikator ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya pelaksanaan bina kepemudaan yang lebih terencana, terukur, dan akuntabel.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan 2 pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025, yaitu terselenggaranya layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang berkinerja efektif, profesional dan melayani. Pengukuran indikator kinerja ini didasarkan pada jumlah laporan kinerja yang tersusun dan termanfaatkan secara optimal. Dalam hal ini, target jumlah laporan kinerja yang tersusun dan termanfaatkan ditetapkan sebanyak 4 (empat) dokumen.

*Tabel 3.9 Rumus Perhitungan Indikator 9*

Indikator	Rumus Perhitungan
Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja yang tersusun dan digunakan secara optimal dalam mendukung evaluasi dan pengelolaan kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah.

#### **10. Presentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah**

**(Target: 90%)**

Indikator Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah mencerminkan tingkat efektivitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan bina kepemudaan pusat dan daerah. Serapan anggaran menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai kinerja unit kerja, khususnya dalam merealisasikan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan. Persentase serapan anggaran menunjukkan kemampuan unit kerja dalam melaksanakan kegiatan secara tepat waktu, sesuai rencana, dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan serapan anggaran dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya, sekaligus untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan 2 pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah tahun 2025, yaitu terselenggaranya layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan pusat dan Daerah yang berkinerja efektif, profesional dan melayani. Pengukuran indikator kinerja ini didasarkan pada perbandingan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan. Dalam hal ini, target persentase serapan anggaran ditetapkan sebesar 90 persen.

*Tabel 3.10 Rumus Perhitungan Indikator 10*

Indikator	Rumus Perhitungan
Presentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	Persentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran yang tersedia pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah pada tahun anggaran berjalan.

### 3.2 Capaian Kinerja

Sebagai salah satu unsur penting dalam penerapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, proses pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja utama (IKU), pengumpulan data kinerja, penilaian capaian kinerja, serta analisis capaian kinerja. Tahapan tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Untuk memudahkan interpretasi terhadap pencapaian sasaran, program/kegiatan, serta indikator makro, digunakan nilai capaian yang disertai dengan makna dari setiap nilai tersebut, yaitu:

*Tabel 3.11 Nilai Pengukuran Capaian Kinerja*

<b>84.1%-100%</b>	:	<b>Sangat Baik</b>
<b>68.1% s.d. 84%</b>	:	<b>Baik</b>
<b>52.1% s.d. 68%</b>	:	<b>Cukup</b>
<b>36.1% s.d. 52%</b>	:	<b>Kurang</b>
<b>20% s.d. 36%</b>		<b>Sangat Kurang</b>

Untuk menilai capaian kinerja sasaran digunakan indikator kinerja outcome dan indikator kinerja output sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, capaian kinerja tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
1	Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100 (Sangat Baik)
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan	1 Perumusan Kebijakan	1 Perumusan Kebijakan	100 (Sangat Baik)
		Persentase angka kesakitan pemuda	5,99%	7,35%	81 (Baik)
		Presentase pemuda yang merokok	21,75%	25,86%	84 (Baik)
		Presentase pemuda yang berolahraga	38,92%	59,05%	152 (Sangat Baik)
		Presentase remaja Perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil	11,63%	12,56%	93 (Sangat Baik)
		Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	1 NSPK	1 NSPK	100 (Sangat Baik)
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pdm Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90,06	90,55	101 (Sangat Baik)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
2	Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan	4 Dokumen	4 Dokumen	100 (Sangat Baik)
		Presentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90%	99,20%	110 (Sangat Baik)

Kegiatan yang telah dilaksanakan sebaiknya dihitung menggunakan formulasi yang berbeda dengan pengukuran capaian outcome. Hal ini dikarenakan capaian outcome yang ada saat ini justru lebih banyak dipengaruhi oleh kontribusi Kementerian/Lembaga lain, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan output maupun dampak langsung dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi capaian kinerja agar selaras dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound).

Meskipun demikian, kondisi ini dapat menjadi pembelajaran bahwa pengukuran kinerja Kementerian/Lembaga lain perlu lebih menitikberatkan pada pencapaian target outcome yang selaras dengan pohon kinerja, bukan sekadar berfokus pada output kegiatan, serta dipahami dan disepakati secara bersama.

1	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan Daerah
	<b>Indikator Kinerja</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah</li> <li>2. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan</li> </ol>
	<b>Target</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4 Rekomendasi Kebijakan</li> <li>2. 1 Perumusan Kebijakan</li> </ol>
	<b>Capaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 4 Rekomendasi Kebijakan</li> <li>2. 1 Perumusan Kebijakan</li> </ol>
	<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN)</li> <li>2. Penyusunan Panduan Pemuda Pelopor Desa</li> <li>3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)</li> <li>4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)</li> <li>5. Penyusunan Modul Bela Negara</li> </ol>

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepemudaan Pusat dan Daerah. Sejalan dengan arah kebijakan Asisten Deputi Bina Kepemudaan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan pemuda, strategi yang dilakukan antara lain:

- a. Penguatan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) sebagai panduan strategis bagi program kepemudaan di tingkat Pusat.
- b. Penyusunan Panduan Pemuda Pelopor Desa untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan masyarakat di tingkat local.
- c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) guna memfasilitasi pertukaran pengalaman, wawasan, dan keterampilan antar pemuda di seluruh Indonesia.
- d. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang program kepemudaan yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan lokal.
- e. Penyusunan Modul Bela Negara sebagai upaya memperkuat wawasan kebangsaan, patriotisme, dan tanggung jawab sosial pemuda.

Berkaitan dengan hal tersebut, target kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK) Asisten Deputi Bina Kepemudaan, yaitu jumlah rekomendasi kebijakan bidang

Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan terimplementasikan, dapat dianalisis dari strategi pencapaian kinerja berupa:

## **1. Penyusunan RAN Pelayanan Kepemudaan pada Perpres tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan**

Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan berdasarkan Perpres tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan serangkaian kegiatan strategis untuk memastikan perumusan RAN yang terintegrasi, sesuai kebutuhan pemuda, dan selaras dengan arahan kebijakan nasional. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

- a. Rapat Persiapan Penyusunan RAN  
Rapat ini diadakan untuk menyelaraskan konsep awal RAN, menentukan indikator dan target capaian, serta membahas strategi koordinasi lintas sektor. Partisipan rapat meliputi perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) utama, yaitu: Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, dan BNN. Hasil rapat menjadi dasar penyusunan draft RAN yang komprehensif dan realistik.
- b. Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor terkait RAN  
Advokasi ini dilakukan untuk memperoleh komitmen dan masukan dari K/L terkait, termasuk memperkuat dukungan implementasi program pelayanan kepemudaan. Kegiatan advokasi mencakup:
  - 1) Sosialisasi tujuan dan indikator RAN kepada pemangku kepentingan.
  - 2) Identifikasi hambatan dan kebutuhan dukungan dari masing-masing K/L.
  - 3) Penyepakatan mekanisme koordinasi berkelanjutan selama implementasi RAN.  
Pelaksanaan advokasi memastikan seluruh pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung RAN Pelayanan Kepemudaan.
- c. Pelaksanaan Rapat Harmonisasi RAN  
Rapat harmonisasi dilakukan untuk menyatukan berbagai masukan, menyelesaikan potensi tumpang tindih program, dan menyelaraskan RAN dengan kebijakan pusat dan daerah. Kegiatan ini juga menekankan

sinkronisasi indikator, target, dan timeline pelaksanaan program agar RAN dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur.

Berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, capaian yang relevan dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi Lintas K/L: Seluruh K/L utama telah terlibat aktif dalam rapat persiapan, advokasi, dan harmonisasi RAN, sehingga terjadi penyelarasan program yang lebih baik dan pemahaman yang seragam terkait kebijakan pelayanan kepemudaan.
- b. Penyusunan Draft RAN: Draft RAN yang dihasilkan telah memuat indikator dan target capaian yang terukur, dengan mempertimbangkan masukan dari semua K/L dan kebutuhan pemuda di tingkat Pusat maupun Daerah.
- c. Harmonisasi Program: Rapat harmonisasi berhasil menyelesaikan sebagian besar potensi duplikasi program dan memastikan kesesuaian program dengan prioritas nasional.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RAN:

- a. Penguatan Koordinasi Lintas K/L:
  - 1) Memastikan tindak lanjut dari hasil rapat advokasi dan harmonisasi agar program di masing-masing K/L dapat berjalan sesuai perencanaan.
  - 2) Mengadakan forum koordinasi rutin untuk memantau progres implementasi RAN.
- b. Peningkatan Kualitas Dokumen RAN:
  - 1) Menyempurnakan draft RAN berdasarkan masukan terbaru dari K/L.
  - 2) Menetapkan indikator yang lebih spesifik dan terukur agar memudahkan monitoring dan evaluasi.
- c. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:
  - 1) Memanfaatkan dashboard RAN untuk memantau capaian secara real-time.
  - 2) Memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan secara cepat ketika ada hambatan implementasi di lapangan.

Dapat disimpulkan bahwa Asisten Deputi Bina Kepemudaan telah melaksanakan strategi pencapaian kinerja terkait penyusunan RAN Pelayanan Kepemudaan, dengan capaian signifikan berupa:

- a. Draft RAN yang tersusun berdasarkan masukan lintas sektor.

- b. K/L utama telah menunjukkan respons yang aktif terhadap advokasi dan harmonisasi RAN.
- c. Landasan kebijakan RAN telah lebih terintegrasi untuk mendukung program pembinaan kepemudaan di Pusat dan Daerah.



Gambar 3.1 Pelaksanaan Rapat Penyusunan RAN

## 2. Penyusunan Panduan Pemuda Pelopor Desa

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah melaksanakan inisiatif strategis dalam rangka memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan dan pelopor pembangunan di tingkat desa melalui penyusunan Panduan Pemuda Pelopor Desa. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagai wujud sinergi lintas kementerian dalam mendorong partisipasi aktif pemuda desa dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.


Penyusunan Panduan Pemuda Pelopor Desa dimaksudkan sebagai acuan yang komprehensif dan terstandar bagi pemuda, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan terkait dalam menyelenggarakan kegiatan kepeloporan pemuda di desa. Panduan ini disusun dengan memperhatikan kerangka kebijakan kepemudaan nasional serta arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga dapat menjadi rujukan yang selaras antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat desa.

Panduan tersebut memuat konsep dasar Pemuda Pelopor Desa, tujuan dan sasaran kegiatan, ruang lingkup kepeloporan, serta peran pemuda dalam

menciptakan inovasi, memberikan solusi atas permasalahan desa, dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Selain itu, panduan ini juga mengatur tahapan pelaksanaan kegiatan, mekanisme seleksi dan pembinaan, serta prinsip keberlanjutan agar peran pemuda pelopor tidak berhenti pada pengakuan individu semata, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa.

Dalam proses penyusunannya, dilakukan koordinasi, pembahasan substansi, dan penyelarasan kebijakan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Desa. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa panduan yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan desa di berbagai wilayah. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting agar pelaksanaan program Pemuda Pelopor Desa dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan tersusunnya Panduan Pemuda Pelopor Desa, diharapkan tumbuh pemuda-pemuda desa yang memiliki jiwa kepemimpinan, kepedulian sosial, serta kemampuan berinovasi dalam mengembangkan potensi lokal. Panduan ini diharapkan mampu mendorong pemuda desa untuk berperan aktif sebagai penggerak pembangunan, sekaligus memperkuat karakter pemuda yang berintegritas, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. Melalui sinergi yang kuat antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Desa, program Pemuda Pelopor Desa diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia pemuda di desa. Kolaborasi lintas kementerian ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan dengan pemuda sebagai motor penggerak utama pembangunan nasional.



**5.2 Bentuk Apresiasi**  
Penghargaan dalam lomba ini tidak hanya terbatas pada hadiah berupa materi, tetapi juga dukungan dan kesempatan lebih lanjut untuk mengembangkan ide serta memperluas dampaknya. Berikut adalah bentuk apresiasi yang akan diberikan kepada pemenang:

- a. Pemenang Lomba Pemuda Pelopor Desa diklasifikasikan Pemenang I, II dan III tiap masing-masing kategori;
- b. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Pemuda dan Olahraga akan memberikan penghargaan bagi Pemuda Pelopor dalam bentuk :

22

**5.3 Hak dan Kewajiban Pemenang**  
Setiap pemenang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan dari program yang dijalankan.

- a. Hak Pemenang:
  - 1) Mendapatkan hadiah sesuai dengan kategori yang dimenangkan.
  - 2) Memiliki hak publikasi dan promosi atas program yang dijalankan.
  - 3) Mendapatkan pengakuan resmi dari pihak penyelenggara.
- b. Kewajiban Pemenang:
  - 1) mempresentasikan hasil program dalam acara yang ditentukan oleh panitia, seperti acara penutupan lomba atau forum lainnya.
  - 2) memastikan bahwa dana atau sumber daya yang diterima sebagai hadiah digunakan sesuai dengan portofolio.
  - 3) mendukung upaya publikasi dan promosi program yang dilakukan oleh panitia.
  - 4) menjaga integritas, profesionalisme, dan nama baik lomba dalam setiap kegiatan terkait.

Gambar 3.2 Panduan Lomba Pemuda Pelopor Desa

### **3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)**

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah berperan dalam mendukung penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Tahun 2025 sebagai instrumen penguatan tata kelola pembinaan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah. Penyusunan petunjuk pelaksanaan ini dilakukan untuk menjamin kepastian pelaksanaan program, keseragaman kebijakan, serta akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan pertukaran pemuda antar provinsi sebagai bagian dari pelayanan kepemudaan.

Petunjuk Pelaksanaan PPAP Tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan dan disusun sebagai respons atas kebutuhan penyelarasan kebijakan pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pertukaran pemuda. Dokumen ini menjadi pembaruan dari pedoman sebelumnya agar lebih selaras dengan perkembangan kebijakan kepemudaan, dinamika organisasi, serta arah pembangunan pemuda yang berkelanjutan.


Substansi petunjuk pelaksanaan ini mengatur secara komprehensif arah dan mekanisme kegiatan PPAP, mulai dari tujuan dan sasaran program, kriteria dan mekanisme seleksi peserta, tahapan pelaksanaan kegiatan, hingga sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pengaturan tersebut memastikan bahwa pelaksanaan PPAP tidak hanya berorientasi pada mobilitas pemuda antar provinsi, tetapi juga berkontribusi pada penguatan karakter pemuda, wawasan kebangsaan, toleransi, dan kepemimpinan.

Selain itu, petunjuk pelaksanaan ini memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah berperan dalam penguatan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan kebijakan, sementara pemerintah daerah berperan dalam pelaksanaan teknis di daerah, termasuk seleksi dan pendampingan peserta. Pengaturan ini memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pembinaan kepemudaan yang terintegrasi.

Dari sisi sasaran kegiatan, penyusunan Petunjuk Pelaksanaan PPAP mendukung tercapainya peningkatan pembinaan kepemudaan pusat dan daerah melalui program yang terarah dan terstandar. Sementara itu, dari sisi indikator kinerja, tersusunnya petunjuk pelaksanaan ini menjadi output kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola pembinaan kepemudaan serta efektivitas pelaksanaan program pertukaran pemuda antar provinsi.

Dengan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tahun 2025, diharapkan pelaksanaan program PPAP dapat berjalan lebih efektif,

terkoordinasi, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pemuda serta penguatan persatuan dalam keberagaman di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 3.3 Petunjuk Pelaksanaan PPAP

#### 4. Penyusunan Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah melaksanakan penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di daerah. Penyusunan regulasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya sistematis untuk meningkatkan keterpaduan kebijakan, keselarasan perencanaan, serta efektivitas pelaksanaan program kepemudaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyusunan Permenpora ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, yang menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan dalam pembangunan pemuda. Oleh karena itu, dalam proses penyusunannya, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian regulasi dengan kebijakan perencanaan

pembangunan nasional, tata kelola pemerintahan daerah, serta ketersediaan dan pemanfaatan data kepemudaan yang valid dan terukur.

Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan RAD dirancang sebagai pedoman operasional yang komprehensif bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Regulasi ini mengatur secara rinci tahapan penyusunan RAD, mulai dari identifikasi kondisi dan permasalahan kepemudaan di daerah, penetapan tujuan dan sasaran pembangunan pemuda, hingga perumusan program dan kegiatan lintas perangkat daerah. Pengaturan ini memastikan bahwa RAD disusun berdasarkan kebutuhan riil pemuda di daerah dan selaras dengan arah kebijakan nasional. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan, Permenpora ini menekankan pentingnya penggunaan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai dasar analisis dalam penyusunan RAD. Data IPP yang disusun oleh BPS dimanfaatkan untuk memetakan capaian pembangunan pemuda di daerah, mengidentifikasi kesenjangan antarwilayah, serta menetapkan prioritas intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan pendekatan berbasis data tersebut, RAD diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan pemuda secara berkelanjutan. Selain itu, Permenpora ini juga memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor di daerah melalui pengaturan peran dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait. Sinkronisasi dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa RAD dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, sementara koordinasi dengan Kemenko PMK dan Bappenas memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan manusia dan kebijakan pembangunan nasional.

Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan RAD juga mengatur mekanisme penetapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD Pelayanan Kepemudaan. Pengaturan tersebut memberikan kepastian proses serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program kepemudaan di daerah. Melalui sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur, pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan berdasarkan hasil capaian dan dinamika di lapangan. Melalui penyusunan Permenpora ini, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah memperkuat peran pembinaan dan fasilitasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Regulasi ini menjadi instrumen strategis dalam menjembatani kebijakan nasional dengan implementasi di daerah, sekaligus memastikan bahwa pembangunan pemuda dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan ditetapkannya Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan

Kepemudaan, diharapkan seluruh pemerintah daerah memiliki keseragaman pemahaman dan mekanisme dalam menyusun serta melaksanakan RAD. Regulasi ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat koordinasi pusat dan daerah, meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan, serta mendorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan pemuda sebagaimana tercermin dalam peningkatan nilai Indeks Pembangunan Pemuda secara nasional dan daerah.



Gambar 3.4 Rapat Penyusunan Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan RAD

##### 5. Penyusunan Modul Bela Negara

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah melaksanakan penyusunan Modul Bela Negara sebagai bagian dari strategi penguatan pembangunan karakter pemuda Indonesia. Penyusunan modul ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menghadirkan materi pembinaan karakter yang terstruktur, relevan, dan mampu menjawab tantangan kebangsaan yang dihadapi pemuda di tengah dinamika sosial, budaya, dan global. Modul Bela Negara diharapkan menjadi sarana pembelajaran yang mendorong tumbuhnya kesadaran kebangsaan serta semangat pengabdian pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam proses penyusunannya, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah melakukan koordinasi dan penyelarasan substansi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta organisasi dan komunitas pemuda. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kesesuaian penerapan modul dalam konteks pembinaan kepemudaan di daerah, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk menjaga keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan manusia, serta Kementerian Pertahanan dalam rangka penguatan substansi nilai-nilai bela negara.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna menyelaraskan pendekatan pembelajaran karakter dengan sistem pendidikan nasional, serta dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk memastikan keterkaitan modul dengan arah perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Keterlibatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menjadi bagian dari upaya memperoleh perspektif implementatif di daerah, khususnya dalam penerapan modul pada kegiatan pembinaan pemuda secara langsung. Penyusunan modul ini juga melibatkan organisasi dan komunitas pemuda sebagai representasi penerima manfaat sekaligus pelaku pembinaan karakter di lapangan. Keterlibatan organisasi dan komunitas pemuda bertujuan untuk memastikan bahwa materi yang disusun bersifat kontekstual, komunikatif, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan pemuda. Melalui partisipasi ini, modul Bela Negara diharapkan lebih mudah diterima dan diterapkan oleh pemuda dari berbagai latar belakang. Secara substansi, Modul Bela Negara dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, integritas, tanggung jawab sosial, serta semangat persatuan dan kebersamaan. Nilai-nilai tersebut dikemas dalam materi pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mendorong refleksi, diskusi, dan praktik nyata. Pendekatan pembelajaran yang digunakan bersifat partisipatif dan reflektif, sehingga pemuda dapat menginternalisasi nilai bela negara secara lebih mendalam.



Gambar 3.5 Pelaksanaan FGD Modul Bela Negara

Modul Bela Negara juga disusun agar dapat digunakan secara fleksibel dalam berbagai bentuk kegiatan pembinaan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah. Materi dalam modul ini dapat disesuaikan dengan karakteristik peserta dan kondisi wilayah, sehingga pelaksanaannya tetap relevan dan berdampak. Selain itu, modul ini memberikan panduan bagi fasilitator dan pendamping pemuda dalam menyampaikan materi secara sistematis dan efektif. Melalui penyusunan Modul Bela Negara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah berupaya memperkuat kualitas pembinaan karakter pemuda secara kolaboratif. Modul ini diharapkan mampu membentuk pemuda yang memiliki kesadaran kebangsaan, kepedulian sosial, serta komitmen untuk berperan aktif dalam menjaga persatuan dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Dengan tersusunnya Modul Bela Negara, pelaksanaan pembinaan karakter pemuda di pusat dan daerah diharapkan menjadi lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak nyata dalam pembentukan karakter pemuda Indonesia.

Adapun capaian indikator jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dapat tersaji data dibawah ini:

$$\% \text{Capaian Indikator} = \frac{4 \text{ Rekomendasi}}{4 \text{ Rekomendasi}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah telah melaksanakan serangkaian upaya dan strategi dalam pencapaian kinerja pada indikator jumlah rekomendasi kebijakan bidang bina kepemudaan pusat dan daerah. Hal tersebut ditunjukkan melalui penyusunan beberapa rekomendasi kebijakan, yaitu Rencana Aksi Nasional (RAN), Panduan Pemuda Pelopor Desa, Petunjuk Pelaksanaan Program Pertukaran Antar Pemuda (PPAP), Rencana Aksi Daerah (RAD), serta Modul Bela Negara, sehingga capaian kinerja telah memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 4 rekomendasi kebijakan.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui Indikator 1 selanjutnya dimanfaatkan secara langsung dalam mendukung pencapaian Indikator 2, yaitu jumlah rekomendasi kebijakan bidang bina kepemudaan pusat dan daerah yang digunakan sebagai perumusan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas antara proses penyusunan rekomendasi kebijakan dengan implementasinya dalam perumusan kebijakan yang lebih operasional dan aplikatif. Dalam konteks ini, penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) menjadi bentuk konkret rekomendasi kebijakan yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan di bidang bina kepemudaan. RAN dan RAD disusun melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan kondisi di lapangan. Melalui penyusunan RAN dan RAD tersebut, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran konseptual atau administratif semata, melainkan telah diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan yang terstruktur serta memiliki rencana aksi yang jelas. Dengan demikian, Indikator 2 dapat menggambarkan bahwa rekomendasi kebijakan bidang bina kepemudaan pusat dan daerah benar-benar dimanfaatkan sebagai instrumen perumusan kebijakan yang bersifat operasional dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Adapun capaian indikator jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dapat tersaji data dibawah ini:

$$\% \text{Capaian Indikator} = \frac{1 \text{ Perumusan Kebijakan}}{1 \text{ Perumusan Kebijakan}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah telah melaksanakan serangkaian upaya dan strategi dalam pencapaian kinerja pada indikator jumlah rekomendasi kebijakan bidang bina kepemudaan pusat dan daerah yang menjadi perumusan kebijakan. Hal tersebut ditunjukkan melalui pemanfaatan rekomendasi kebijakan yang telah disusun sebagai dasar perumusan kebijakan, yaitu Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD), sehingga capaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 1 yaitu jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dan indikator 2 yaitu jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun berjalan karena adanya perubahan nomenklatur. Dengan diberlakukannya indikator ini, maka belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding kinerja.

<b>2</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah</b>
	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Percentase angka kesakitan pemuda</b>
	<b>Target</b>	<b>5,99%</b>
	<b>Capaian</b>	<b>7,35%</b>
	<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pelaksanaan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih</b></li> <li><b>Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya untuk Domain Peningkatan Kesehatan</b></li> <li><b>Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health)</b></li> </ol>

Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi yang meliputi perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dalam konteks pembangunan pemuda, Kemenpora memiliki mandat strategis melalui Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, memberikan mandat luas

bagi Kemenpora untuk menjadi Leading Sector dalam memastikan program kepemudaan yang terintegrasi di Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta diarahkan pada indikator keberhasilan pembangunan pemuda melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Dalam hal ini, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah di bawah koordinasi Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan membina pemuda untuk mendukung capaian Indeks Pembangunan Pemuda, khususnya terkait kesehatan dan kesejahteraan pemuda. Salah satu indikator strategis yang menjadi fokus adalah persentase angka kesakitan pemuda, yang mencerminkan tingkat kesehatan jasmani dan rohani pemuda di Indonesia. Melalui program pembinaan ini, pemuda diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih sehat, aktif, dan produktif, sehingga dapat berperan sebagai agen perubahan di lingkungannya masing-masing. Strategi pencapaian kinerja pada indikator persentase angka kesakitan pemuda dilakukan melalui beberapa program unggulan, antara lain:

### **1. Pelaksanaan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih**

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tugas untuk melaksanakan bagian dari tugas Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, khususnya dalam pembinaan kepemudaan melalui fasilitasi kegiatan berbasis lingkungan. Dalam konteks ini, program Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih menjadi salah satu strategi utama untuk mendorong pemuda sebagai agen perubahan yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan kesadaran akan pentingnya kehidupan yang bersih dan sehat. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan strategis, antara lain:

#### **a. Rembuk Pembangunan Pemuda Tahun 2025**

Kegiatan Rembuk Pembangunan Pemuda Tahun 2025 diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2025 di Bogor dengan tema "Kepemimpinan Orang Muda sebagai Pelopor Pelestarian Lingkungan". Kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta yang terdiri yang terdiri dari perwakilan komunitas pemuda, organisasi kepemudaan, dan stakeholder terkait. Kegiatan ini dirancang sebagai forum strategis yang memiliki beberapa tujuan utama: pertama, menyatukan visi dan misi pemuda dalam upaya pelestarian lingkungan; kedua, memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar komunitas; dan ketiga, merumuskan rekomendasi aksi nyata yang dapat diimplementasikan di tingkat lokal maupun nasional. Dengan pendekatan yang interaktif dan kolaboratif, Rembuk Pembangunan Pemuda 2025 memberikan ruang bagi pemuda untuk mendiskusikan isu-isu strategis terkait

lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, pengembangan ruang hijau, konservasi alam, serta kampanye edukasi lingkungan di masyarakat.

Rembuk Pembangunan Pemuda 2025 bertujuan untuk menjadi forum strategis yang mampu menyatukan visi, membangun jejaring, serta mendorong pertukaran pengalaman dan praktik baik di kalangan pemuda dari berbagai daerah, sekaligus merumuskan rekomendasi aksi nyata yang aplikatif untuk pelestarian lingkungan. Diskusi tematik yang mendalam dan sesi kolaboratif yang interaktif dirancang untuk mendorong pemuda memahami peran penting mereka sebagai pelopor perubahan, baik melalui pengembangan inovasi dalam pengelolaan sampah, pembentukan dan penguatan komunitas hijau, maupun pelaksanaan kampanye edukasi lingkungan yang menyasar masyarakat luas, sehingga pemuda tidak hanya menjadi peserta aktif, tetapi juga inisiator yang mampu membawa dampak positif bagi lingkungan dan komunitas sekitarnya. Hubungan dan sinergi yang terbentuk selama forum diharapkan mampu menjadi fondasi bagi gerakan pemuda peduli lingkungan yang lebih luas, mencakup kampanye pengelolaan sampah, penghijauan, advokasi kebijakan, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya kelestarian lingkungan. Selain aspek strategis, Rembuk Pembangunan Pemuda Tahun 2025 juga menekankan nilai edukatif dan inspiratif, dengan menghadirkan narasumber inspiratif dan studi kasus inovasi lingkungan dari berbagai daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan kesadaran kolektif di kalangan pemuda untuk berperan aktif sebagai pelopor perubahan positif, tidak hanya di lingkungannya sendiri tetapi juga di tingkat nasional. Secara keseluruhan, Rembuk Pembangunan Pemuda Tahun 2025 telah berhasil menciptakan platform pemberdayaan pemuda yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis aksi nyata, sekaligus menjadi sarana untuk menumbuhkan kepemimpinan visioner yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Melalui kegiatan ini, pemuda diharapkan mampu menjadi pelopor pelestarian lingkungan, mengembangkan karakter kepemimpinan, dan membangun jaringan komunitas yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan pemuda yang berkualitas di Indonesia.



Gambar 3.6 Pelaksanaan Rembuk Pembangunan Pemuda 2025

**b. Pemuda Peduli Lingkungan Bersih pada Asean Sport Day 2025**

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2025 di Yogyakarta dengan partisipasi 50 peserta, yang terdiri dari pemuda aktif di komunitas olahraga, pelajar, mahasiswa, serta anggota berbagai organisasi. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada pemuda dalam menerapkan prinsip lingkungan bersih dan sehat melalui aksi nyata yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar.

Program ini menekankan pada aksi kolektif dalam menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan, yang mencakup kegiatan pembersihan fasilitas publik, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, serta edukasi dan sosialisasi terkait perilaku hidup sehat dan bersih. Selain itu, kegiatan ini juga memfasilitasi pemuda untuk belajar manajemen kegiatan lingkungan, termasuk cara mengorganisasi aksi sosial, bekerja sama dalam tim, serta menginspirasi anggota komunitas dan masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam upaya menjaga kebersihan. Lebih dari sekadar kegiatan fisik, program ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial pemuda dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Pemuda tidak hanya dilatih untuk peduli terhadap kebersihan secara fisik, tetapi juga dibekali dengan pemahaman tentang dampak lingkungan terhadap kualitas hidup, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Melalui kegiatan ini, para peserta juga diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman, membangun jejaring antar komunitas, serta mengembangkan ide-ide kreatif dalam aksi lingkungan yang dapat diterapkan di daerah asal mereka masing-masing. Pendekatan ini memastikan bahwa

program tidak hanya memberikan dampak sementara, tetapi juga membentuk pemuda sebagai agen perubahan yang berkelanjutan, mampu menginisiasi aksi lingkungan di komunitasnya, dan menjadi teladan bagi generasi muda lainnya dalam membangun budaya peduli lingkungan di Indonesia. Dengan demikian, kegiatan Pemuda Peduli Lingkungan Bersih pada ASEAN Sport Day 2025 tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih, tetapi juga memperkuat peran strategis pemuda dalam pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian indikator kesehatan jasmani dan rohani dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).



Gambar 3.7 Pelaksanaan Pepelingasih

## 2. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya

Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki tugas untuk melaksanakan bagian dari tugas Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, khususnya dalam pembinaan kepemudaan yang mencakup kesehatan mental, kesejahteraan emosional, serta peningkatan kemampuan pemuda dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern. Dalam konteks ini, program Keluarga Muda Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health) menjadi salah satu strategi prioritas yang penting untuk mendorong pemuda dan remaja sebagai agen perubahan yang sehat secara jasmani dan rohani, tangguh secara mental, serta memiliki kemampuan mengelola tekanan hidup, stres, dan emosi dengan cara yang positif dan produktif.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025 di Tanjung Pinang, dengan tema “Ruang Belajar: Get to Know Olahrasa, Kenali Perasaanmu dan Cara Mengatasinya”, dan diikuti oleh 100 peserta yang berasal dari berbagai komunitas pemuda, pelajar, mahasiswa, serta keluarga muda yang aktif di organisasi kepemudaan di daerah tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus gangguan psikologis di kalangan remaja

dan pemuda, yang muncul akibat tekanan akademik, perubahan sosial, pengaruh media digital, dan minimnya dukungan emosional dari lingkungan sekitar. Hal ini juga memperkuat urgensi pentingnya pembinaan kesehatan mental pemuda sebagai bagian dari pembangunan kualitas generasi muda secara menyeluruh.



Gambar 3.8 Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya Olahrasa

Tujuan kegiatan ini meliputi:

- a. Meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental sejak usia remaja, termasuk pemahaman tentang stres, kecemasan, depresi, dan gangguan psikologis lainnya.
- b. Memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai masalah kesehatan mental yang umum terjadi pada pemuda dan remaja, serta faktor-faktor yang memengaruhi kondisi psikologis mereka.
- c. Mengajarkan keterampilan dasar dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi, sehingga tekanan batin dapat diolah menjadi energi positif untuk belajar, berkarya, dan berinteraksi dengan lingkungan.
- d. Membekali peserta dengan strategi praktis pengelolaan stres, seperti refleksi diri, berbagi pengalaman dengan orang terpercaya, aktivitas fisik ringan, serta praktik Olahrasa yang memadukan olahraga, permainan kreatif, dan teknik relaksasi.
- e. Mendorong terbentuknya jejaring sosial antar peserta, sehingga tercipta komunitas pemuda yang saling mendukung, memberikan dukungan emosional, serta mampu berbagi pengalaman dalam menjaga kesejahteraan mental.

- f. Menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab sosial pemuda terhadap kesehatan mental teman sebaya, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Bentuk kegiatan dirancang secara interaktif dan edukatif, meliputi diskusi tematik, sesi refleksi bersama, sharing session dengan narasumber ahli, serta praktik Olahrasa. Peserta diajak untuk mengenali berbagai jenis perasaan, memahami dampak stres terhadap kehidupan sehari-hari, serta belajar mengekspresikan dan mengelola emosi secara sehat. Metode yang digunakan bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan inklusif, di mana setiap peserta dapat berbagi pengalaman, saling memotivasi, dan mendapatkan bimbingan praktis dalam menghadapi tekanan psikologis.

Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini mencakup:

- a. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pemuda tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, sehingga mereka mampu mengenali tanda-tanda stres atau tekanan emosional sejak dini.
- b. Terbukanya akses pemuda terhadap informasi, praktik, dan dukungan dalam mengelola emosi, mengurangi stres, dan mencegah gangguan psikologis.
- c. Terbentuknya komunitas pemuda yang peduli dan suportif, yang saling mendukung dalam menjaga kesehatan mental dan mampu menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.
- d. Kontribusi nyata terhadap pengurangan angka kesakitan pemuda, salah satu indikator penting dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), sekaligus mendukung pencapaian target kesehatan dan kesejahteraan pemuda secara nasional.
- e. Meningkatnya kemampuan peserta untuk menjadi teladan dalam pengelolaan emosi, penguatan karakter, dan kesehatan mental, baik di keluarga, sekolah, kampus, maupun komunitas lokal.
- f. Terbukanya ruang bagi peserta untuk menciptakan inovasi atau program lokal terkait kesehatan mental, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat langsung diterapkan dan berdampak luas di masyarakat.

Dengan demikian, Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health) di Tanjung Pinang bukan hanya sekadar kegiatan edukatif, tetapi juga merupakan sarana pembinaan kepemudaan yang holistik. Program ini menekankan pembentukan generasi muda yang sehat secara jasmani dan rohani, tangguh secara mental, kreatif, adaptif, serta berdaya dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, sekaligus mendukung peran pemuda sebagai agen perubahan yang produktif dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah telah melaksanakan serangkaian upaya dan strategi dalam pencapaian kinerja pada indikator persentase angka kesakitan pemuda. Pada indikator ini, target yang ditetapkan sebesar 5,99%, sedangkan capaian yang diperoleh sebesar 7,35%. Capaian tersebut merupakan hasil perhitungan prognosis Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2025. Dengan demikian, capaian indikator persentase angka kesakitan pemuda belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai kegiatan pembinaan telah dilaksanakan, upaya yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menurunkan angka kesakitan pemuda secara signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi lingkungan, pola hidup pemuda, serta faktor kesehatan lain yang berada di luar intervensi langsung kegiatan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah.

Selanjutnya, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah akan terus melakukan penguatan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepemudaan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah. Perlu disadari bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah saja belum dapat mengintervensi secara langsung persentase angka kesakitan pemuda, karena indikator ini dipengaruhi oleh berbagai faktor lintas sektor, seperti kesehatan, lingkungan, dan perilaku hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terarah dan berkelanjutan agar kegiatan pembinaan kepemudaan dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam menurunkan persentase angka kesakitan pemuda pada periode selanjutnya.

Adapun capaian indikator persentase pemuda yang merokok dapat tersaji pada data di bawah ini:

$$\% \text{Capaian Indikator} = \frac{5,99\%}{7,35\%} \times 100\% = 81\%$$

Nilai capaian sebesar 81% menunjukkan tingkat ketercapaian kinerja indikator persentase angka kesakitan pemuda berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi. Capaian sebesar 81% mencerminkan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai, namun masih terdapat selisih yang perlu diperbaiki melalui penguatan intervensi kebijakan dan program kesehatan pemuda. Dengan demikian, nilai capaian ini dapat dikategorikan sebagai kinerja cukup baik,

sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program pada periode berikutnya agar target penurunan angka kesakitan pemuda dapat dicapai secara optimal.

Indikator Kinerja 3 yaitu persentase angka kesakitan pemuda merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun berjalan karena adanya perubahan nomenklatur. Dengan diberlakukannya indikator ini, maka belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding kinerja.

<b>3</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah</b>
	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Percentase pemuda yang merokok</b>
	<b>Target</b>	<b>21,75%</b>
	<b>Capaian</b>	<b>25,86%</b>
	<b>Strategi Pencapaian</b>	<b>Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Pemuda Anti Merokok)</b>

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya pembinaan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah menetapkan indikator kinerja persentase pemuda yang merokok. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi perilaku kesehatan pemuda, khususnya terkait kebiasaan merokok yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik, mental, dan produktivitas pemuda dalam jangka panjang.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur pencapaian Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, yaitu meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah. Pengukuran indikator dilakukan melalui data persentase pemuda yang merokok sebagai bagian dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada domain kesehatan. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan program sektoral Kemenpora, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai IPP secara nasional maupun daerah. Strategi pencapaian kinerja dilaksanakan melalui kegiatan Rembuk Pembangunan Pemuda 2025.

Rembuk Pembangunan Pemuda 2025 diselenggarakan sebagai forum strategis yang memberikan ruang partisipasi aktif bagi pemuda untuk menyuarakan gagasan,

pengalaman, dan rekomendasi kebijakan dalam menjawab tantangan pembangunan pemuda yang semakin kompleks.

Kegiatan Rembuk Pembangunan Pemuda 2025 dengan tema “Adaptasi AI dan Suara Orang Muda dalam Penguatan Pengendalian Konsumsi Rokok” dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025 di Sentul, Bogor, dan diikuti oleh 170 peserta secara hybrid (luring dan daring). Peserta kegiatan terdiri atas pemuda dari berbagai latar belakang, antara lain perwakilan komunitas kepemudaan, pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, praktisi kesehatan, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan secara hybrid bertujuan untuk memperluas jangkauan partisipasi pemuda dari berbagai daerah sekaligus mendorong inklusivitas dalam proses dialog dan perumusan rekomendasi kebijakan.



Gambar 3.9 Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya Pemuda Anti Merokok

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya prevalensi konsumsi rokok di kalangan remaja dan pemuda, yang menjadi salah satu faktor risiko utama terhadap penurunan kualitas kesehatan generasi muda. Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) membuka peluang baru dalam upaya edukasi, kampanye kesehatan, pemantauan perilaku, serta penguatan kebijakan pengendalian konsumsi rokok yang lebih efektif dan berbasis data. Oleh karena itu, diperlukan ruang dialog yang mempertemukan suara orang muda, inovasi

teknologi, dan perspektif kebijakan, agar pengendalian konsumsi rokok dapat dirancang lebih adaptif, relevan, dan berdampak nyata bagi pemuda.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemuda mengenai dampak negatif konsumsi rokok terhadap kesehatan fisik, mental, dan produktivitas generasi muda.
- b. Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, dan pengalaman terkait pengendalian konsumsi rokok di lingkungan sekitarnya.
- c. Menggali potensi pemanfaatan teknologi AI sebagai alat pendukung dalam edukasi, kampanye, serta penguatan pengendalian konsumsi rokok yang lebih inovatif dan efektif.
- d. Memperkuat sinergi antara pemuda, pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis suara orang muda.
- e. Mendukung peningkatan kualitas kesehatan pemuda sebagai bagian dari upaya pencapaian target pembangunan kepemudaan dan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Bentuk kegiatan dikemas dalam diskusi tematik, dialog interaktif, dan sesi kolaboratif, yang mendorong pertukaran gagasan secara dua arah antara narasumber dan peserta. Peserta diajak untuk memahami keterkaitan antara perilaku konsumsi rokok, tantangan pengendalian di era digital, serta peluang pemanfaatan AI dalam penyusunan strategi pencegahan dan pengendalian yang lebih tepat sasaran. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini juga mendorong pemuda untuk berperan sebagai agen perubahan, baik melalui kampanye kreatif, inovasi digital, maupun advokasi di tingkat komunitas.

Melalui pelaksanaan Rembuk Pembangunan Pemuda 2025, diharapkan terwujud ruang dialog yang konstruktif dan inklusif antara pemuda dan pemangku kepentingan, serta terciptanya rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan generasi muda. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mendorong pembangunan pemuda yang sehat, cerdas, adaptif, dan berdaya, serta mampu berkontribusi aktif dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pada indikator ini, target yang ditetapkan sebesar 21,75%, sedangkan capaian yang diperoleh sebesar 25,86%. Capaian tersebut merupakan hasil perhitungan prognosis Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2025. Dengan demikian, capaian indikator persentase pemuda yang merokok belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal

ini menunjukkan bahwa prevalensi pemuda yang merokok masih relatif tinggi dan belum dapat ditekan sesuai dengan sasaran yang direncanakan.

Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kuatnya pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan, kebiasaan merokok yang telah mengakar di masyarakat, kemudahan akses terhadap produk tembakau, serta rendahnya kesadaran sebagian pemuda terhadap dampak jangka panjang rokok bagi kesehatan. Selain itu, faktor ekonomi dan budaya juga turut memengaruhi perilaku merokok pemuda, sehingga pengendalian indikator ini memerlukan pendekatan yang lebih luas dan lintas sektor.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, disertai dengan upaya yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berbasis kolaborasi lintas sektor. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kegiatan pembinaan kepemudaan dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif dalam menurunkan persentase pemuda yang merokok pada periode selanjutnya.

Adapun capaian indikator persentase pemuda yang merokok dapat tersaji pada data di bawah ini:

$$\% \text{Capaian Indikator} = \frac{21,75\%}{25,86\%} \times 100\% = 84\%$$

Capaian sebesar 84% mencerminkan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai, meskipun persentase pemuda yang merokok masih berada di atas target yang ditetapkan sehingga diperlukan penguatan intervensi kebijakan dan program pengendalian perilaku merokok pada pemuda. Dengan demikian, nilai capaian ini dapat dikategorikan sebagai kinerja cukup baik, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program pada periode berikutnya agar target penurunan persentase pemuda yang merokok dapat dicapai secara optimal.

Indikator Kinerja 4 yaitu persentase pemuda yang merokok merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun berjalan karena adanya perubahan nomenklatur. Dengan diberlakukannya indikator ini, maka belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding kinerja.

<b>4</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah
	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Persentase pemuda berolahraga</b>
	<b>Target</b>	<b>38,92%</b>
	<b>Capaian</b>	<b>59,05%</b>
	<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Pelaksanaan Pemuda Pelopor Desa</b></li> <li><b>Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antara Provinsi (PPAP)</b></li> <li><b>Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda</b></li> <li><b>Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda</b></li> </ol>

Dalam pencapaian target kinerja ini dilakukan berbagai tahapan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepemudaan yang diarahkan secara langsung untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam aktivitas olahraga dan aktivitas fisik yang teratur. Indikator persentase pemuda berolahraga mencerminkan tingkat kesadaran, kebiasaan, dan keterlibatan pemuda dalam menerapkan gaya hidup aktif dan sehat sebagai bagian dari pembinaan kepemudaan yang berkelanjutan. Harapan dari indikator ini adalah meningkatnya jumlah pemuda yang secara rutin melakukan olahraga, baik melalui kegiatan terorganisir maupun aktivitas fisik sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kesehatan jasmani, ketahanan fisik, serta produktivitas pemuda. Peran pemerintah daerah menjadi penting dalam mendukung pencapaian indikator ini melalui fasilitasi kegiatan kepemudaan yang mendorong aktivitas olahraga, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta integrasi bahwa olahraga menjadi bagian dari program pembinaan karakter dan pembangunan pemuda di pusat dan daerah.

Pencapaian indikator ini dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan utama, yaitu Pelaksanaan Pemuda Pelopor Desa, Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP), Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda, dan Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda. Keempat kegiatan tersebut dirancang tidak hanya untuk memperkuat karakter, wawasan kebangsaan, dan kepemimpinan pemuda, tetapi juga untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam berbagai aktivitas fisik dan olahraga, baik secara langsung maupun melalui pembiasaan gaya hidup aktif dalam setiap rangkaian kegiatan.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur Sasaran Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, yaitu meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah. Perhitungan indikator dilakukan

berdasarkan persentase pemuda yang melakukan aktivitas olahraga secara rutin, sebagaimana tercermin dalam data dan pelaporan yang mendukung pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada domain kesehatan. Melalui pembinaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan pemuda tidak hanya terlibat sebagai peserta kegiatan, tetapi juga mampu menjadi pelopor dan penggerak di lingkungannya masing-masing dalam membudayakan olahraga dan pola hidup sehat, sehingga berkontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan pemuda secara nasional.

### **1. Pelaksanaan Pemuda Pelopor Desa**

Program Pemuda Pelopor Desa (PPD) merupakan bentuk kolaborasi strategis antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka mendorong peran aktif pemuda sebagai pelopor pembangunan desa. Kolaborasi ini mencerminkan sinergi lintas sektor pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia pemuda desa sekaligus mendukung percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan. Melalui program Pemuda Pelopor Desa, pemuda diarahkan untuk menjadi penggerak perubahan yang mampu mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi kemajuan desa.

Sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan program, dilakukan Seleksi Nasional Pemuda Pelopor Desa yang diselenggarakan pada tanggal 5–7 Agustus di Jakarta. Seleksi nasional ini diikuti oleh 86 peserta calon Pemuda Pelopor Desa yang merupakan hasil penjaringan dan seleksi dari berbagai daerah di Indonesia. Pelaksanaan seleksi dilakukan secara hybrid, yaitu kombinasi antara tatap muka dan daring, sebagai upaya untuk menjamin efektivitas proses seleksi sekaligus memperluas akses dan partisipasi peserta dari berbagai wilayah. Seleksi Nasional Pemuda Pelopor Desa bertujuan untuk menjaring pemuda-pemuda terbaik yang telah menunjukkan peran kepeloporan, inovasi, serta kontribusi nyata dalam pembangunan desa di bidang masing-masing. Proses seleksi dilaksanakan secara komprehensif dengan menilai aspek kepemimpinan, kreativitas, dampak kegiatan terhadap masyarakat desa, keberlanjutan program, serta kemampuan peserta dalam mengembangkan potensi lokal. Dengan pendekatan tersebut, seleksi nasional tidak hanya berfungsi sebagai tahapan penilaian, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan pertukaran praktik baik antar pemuda pelopor dari berbagai daerah. Pelaksanaan seleksi nasional ini menjadi tahapan penting dalam memastikan bahwa Pemuda Pelopor Desa yang terpilih benar-benar

memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen untuk berperan sebagai agen perubahan di desa. Melalui kolaborasi Kemenpora dan Kemendes, program Pemuda Pelopor Desa diharapkan mampu melahirkan figur-firug pemuda inspiratif yang tidak hanya berprestasi secara individual, tetapi juga mampu menggerakkan masyarakat, memperkuat kelembagaan desa, serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan desa dan nasional.



Gambar 3.10 Pelaksanaan Seleksi Nasional Pemuda Pelopor Desa

## 2. Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)

Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) merupakan salah satu program strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dirancang sebagai instrumen pembinaan kepemudaan untuk memperkuat wawasan kebangsaan, kepemimpinan, kemandirian, serta jejaring lintas daerah di kalangan pemuda. Program ini menjadi sarana pembelajaran langsung bagi pemuda untuk memahami keragaman budaya, potensi daerah, serta dinamika sosial masyarakat di provinsi lain melalui pengalaman hidup dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat setempat. Dengan pendekatan tersebut, PPAP diharapkan mampu menanamkan semangat persatuan, toleransi, dan kebersamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus membentuk karakter pemuda yang adaptif dan berdaya saing.

Pada Tahun 2025, program PPAP kembali dilaksanakan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan

pemuda. Program ini memasuki tahapan pembekalan setelah pengumuman hasil seleksi nasional pada tanggal 22 September 2025. Kegiatan pembekalan PPAP Tahun 2025 dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan dan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 25 September 2025. Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan menegaskan bahwa PPAP merupakan wadah strategis bagi pemuda untuk memperluas perspektif kebangsaan, memperkuat jejaring lintas provinsi, serta mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter, mandiri, dan berdaya saing di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa PPAP tidak hanya dipandang sebagai program pertukaran semata, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia pemuda. Oleh karena itu, peserta diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai yang diperoleh selama program dan melanjutkan manfaatnya melalui pelaksanaan *Post Program Activity* (PPA) sebagai bentuk kontribusi nyata di daerah masing-masing setelah program berakhir. Dengan pendekatan ini, dampak PPAP diharapkan tidak hanya dirasakan oleh peserta secara individual, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan komunitas lokal, baik di daerah asal maupun di daerah penempatan.

Kegiatan pembekalan PPAP Tahun 2025 menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten dari lintas sektor, salah satunya Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam pemaparannya disampaikan pentingnya pembangunan pemuda yang berbasis data, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan peran pemuda sebagai subjek pembangunan. Ditekankan bahwa pemuda tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan, inovator, dan calon pemimpin bangsa yang mampu menggerakkan pembangunan di tingkat lokal maupun nasional. Oleh karena itu, PPAP diharapkan dapat mengoptimalkan peran pemuda sebagai penggerak pembangunan daerah sekaligus sebagai jembatan antarbudaya dalam memperkuat persatuan Indonesia.

Selain materi dari para narasumber, kegiatan pembekalan juga diisi dengan sesi berbagi pengalaman dari alumni PPAP tahun-tahun sebelumnya. Para alumni menyampaikan praktik baik dan pengalaman lapangan selama mengikuti program, termasuk pentingnya memahami konteks lokal, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat, serta menginisiasi program-program sederhana namun relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pengalaman tersebut memberikan gambaran nyata kepada peserta bahwa keberhasilan PPAP tidak selalu diukur dari skala program yang besar, tetapi dari kemampuan peserta dalam memberdayakan masyarakat, membangun kepercayaan, dan menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan.

PPAP Tahun 2025 mengangkat tema “Muda, Berkarakter, Indonesia Berdaya” dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang yang terdiri dari 35 peserta putra dan 35 peserta putri yang mewakili 35 provinsi di Indonesia. Peserta ditempatkan pada dua zona lokasi, yaitu zona barat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, serta zona tengah di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Penetapan lokasi penempatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang beragam kepada peserta dalam berinteraksi dengan masyarakat lokal, memahami potensi sosial, budaya, dan ekonomi daerah, serta mengidentifikasi peluang pengembangan yang dapat dilakukan melalui peran aktif pemuda.

Melalui pelaksanaan PPAP Tahun 2025, diharapkan tumbuh generasi muda yang unggul, mandiri, berdaya saing, serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Program ini tidak hanya memperkuat jejaring lintas daerah di kalangan pemuda, tetapi juga menumbuhkan budaya kerja yang produktif dan inovatif, mengasah kepemimpinan, serta membangun semangat toleransi dan kebersamaan. Dengan demikian, PPAP menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan bonus demografi serta mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.



Gambar 3.11 Pelaksanaan PPAP

### 3. Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda

Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) merupakan momentum nasional yang memiliki nilai strategis dalam meneguhkan kembali semangat persatuan,

nasionalisme, dan peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat historis atas komitmen pemuda Indonesia untuk bersatu dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Dalam konteks pembangunan pemuda saat ini, peringatan HSP tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter, penguatan nilai kebangsaan, serta ruang partisipasi aktif pemuda dalam mengekspresikan kreativitas dan kepedulian sosial.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober bertempat di Hall Basket, dengan mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”. Tema tersebut merefleksikan semangat kolektif pemuda untuk bergerak bersama, berkontribusi nyata, serta memperkuat persatuan bangsa di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Melalui tema ini, pemuda didorong untuk tidak bersikap pasif, tetapi menjadi subjek utama dalam menjaga keutuhan bangsa dan mendukung pembangunan nasional.

Pelaksanaan kegiatan HSP dirancang untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter pemuda yang patriotik, gigih, dan berempati. Nilai patriotik diwujudkan melalui penguatan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Karakter gigih ditanamkan melalui semangat pantang menyerah, kreativitas, dan daya juang pemuda dalam menghadapi tantangan zaman. Sementara itu, nilai empati dikembangkan untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan solidaritas pemuda terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya.

Rangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda disusun secara kreatif dan partisipatif melalui berbagai *event program* yang melibatkan pemuda dari beragam latar belakang. Kegiatan tersebut meliputi kompetisi booth sebagai wadah ekspresi inovasi dan kreativitas komunitas pemuda, kompetisi band yang memberikan ruang bagi pemuda untuk menyalurkan bakat seni dan budaya, serta Wall of Empathy sebagai media refleksi dan penyampaian pesan-pesan kepedulian, persatuan, dan empati sosial. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut berpuncak pada acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebagai simbol kebersamaan dan perayaan semangat Sumpah Pemuda.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini dihadiri oleh sekitar 1.500 peserta yang terdiri dari pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga, komunitas pemuda, serta masyarakat umum. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan antusiasme dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan, sekaligus mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dan partisipasi pemuda dalam memperingati momentum bersejarah bangsa.

Melalui pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, diharapkan nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan karakter positif pemuda semakin menguat dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis dalam pembinaan kepemudaan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, kreatif, peduli, dan siap berkontribusi dalam pembangunan bangsa serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 3.12 Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda

#### 4. Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda

Pemuda Indonesia merupakan elemen strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman agama, budaya, dan latar belakang sosial. Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat yang semakin kompleks, pemuda dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk munculnya sikap intoleransi dan berkembangnya paham keagamaan yang ekstrem, baik di ruang sosial maupun di media digital. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya sistematis untuk memperkuat pemahaman pemuda mengenai pentingnya sikap moderat, toleran, dan saling menghormati dalam kehidupan beragama. Moderasi beragama merupakan pendekatan yang menekankan cara pandang dan praktik beragama yang seimbang, tidak berlebihan, serta menjunjung tinggi nilai toleransi dan kerukunan. Penguatan moderasi beragama di kalangan pemuda menjadi sangat penting karena pemuda memiliki peran sebagai agen perubahan, pelopor

perdamaian, serta penentu arah kehidupan sosial di masa depan. Dengan pemahaman moderasi beragama yang baik, pemuda diharapkan mampu berperan aktif dalam mencegah potensi konflik, menjaga harmoni sosial, serta memperkuat persatuan bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama di Kalangan Pemuda Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2025 di Banjarmasin. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada pemuda mengenai konsep moderasi beragama serta peran strategis pemuda dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan yang menekankan pentingnya peran pemuda sebagai penjaga persatuan dan agen perdamaian di tengah keberagaman.



Gambar 3.13 Pelaksanaan Moderasi Beragama di Kalangan Pemuda

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang meliputi penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab dengan peserta. Materi yang disampaikan mencakup pengertian moderasi beragama sebagai sikap beragama yang seimbang dan tidak ekstrem, pentingnya toleransi serta saling menghormati antarumat beragama, serta peran pemuda dalam mencegah sikap

intoleransi dan paham ekstrem di lingkungan sekitar maupun di media sosial. Sesi diskusi berlangsung secara aktif dan tertib, di mana peserta berbagi pengalaman dan pandangan terkait hidup berdampingan dalam perbedaan agama. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini antara lain meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya moderasi beragama, tumbuhnya kesadaran untuk saling menghormati perbedaan, serta terbentuknya komitmen pemuda untuk berperan aktif dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi peserta dalam membangun sikap toleran dan moderat dalam kehidupan beragama. Melalui pelaksanaan Sosialisasi Moderasi Beragama di Kalangan Pemuda di Banjarmasin ini, diharapkan pemuda mampu menginternalisasi nilai-nilai toleransi dan saling menghormati serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam membina pemuda yang berkarakter, inklusif, dan berwawasan kebangsaan, sekaligus mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang rukun, damai, dan bersatu.

Berdasarkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan kepemudaan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah telah melaksanakan serangkaian upaya dan strategi untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam aktivitas olahraga dan aktivitas fisik secara teratur. Upaya tersebut dilaksanakan melalui empat kegiatan utama, yaitu Pemuda Pelopor Desa, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP), Peringatan Hari Sumpah Pemuda, serta Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda, yang secara keseluruhan mendorong pembiasaan gaya hidup aktif dan sehat di kalangan pemuda.

Indikator persentase pemuda berolahraga merupakan salah satu indikator yang menjadi bagian dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), khususnya pada domain kesehatan. Pada indikator ini, target yang ditetapkan sebesar 38,92%, sedangkan capaian sebesar 59,05% diperoleh berdasarkan hasil perhitungan prognosis IPP Tahun 2025. Perbandingan antara target dan capaian menunjukkan bahwa indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun capaian indikator persentase pemuda berolahraga dapat tersaji pada data di bawah ini:

$$\% \text{Capaian Indikator} = \frac{59,05\%}{38,92\%} \times 100\% = 151\%$$

Indikator Kinerja 5 yaitu persentase pemuda berolahraga merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun berjalan karena adanya perubahan nomenklatur. Dengan diberlakukannya indikator ini, maka belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding kinerja.

<b>5</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah</b>
	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil</b>
	<b>Target</b>	<b>11,63%</b>
	<b>Capaian</b>	<b>12,56%</b>
	<b>Strategi Pencapaian</b>	<b>Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya</b>

Indikator persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil digunakan untuk melihat keberhasilan upaya pencegahan kehamilan pada usia remaja. Indikator ini penting karena kehamilan pada usia remaja dapat berdampak pada kesehatan, kondisi sosial, serta kelanjutan pendidikan remaja perempuan.

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah melaksanakan strategi melalui program Keluarga Muda Berdaya. Program ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman remaja dan keluarga muda mengenai ketahanan keluarga, peran orang tua, serta pentingnya kesehatan reproduksi remaja, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya kehamilan pada usia remaja.

Dalam indikator ini, target yang ditetapkan sebesar 11,63% merupakan target yang mengacu pada indicator IPP, Berdasarkan hasil perhitungan prognosis IPP 2025, persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil tercatat sebesar 12,56%. Dengan demikian, capaian indikator ini belum mencapai target yang telah ditentukan.

Belum tercapainya target tersebut antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya jangkauan program Keluarga Muda Berdaya di beberapa daerah, perbedaan pemahaman remaja dan keluarga terkait kesehatan reproduksi, serta pengaruh lingkungan sosial. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah belum mampu mengintervensi secara langsung penurunan persentase remaja perempuan usia 16–18 tahun yang hamil, karena

indikator ini juga dipengaruhi oleh peran dan kebijakan sektor lain, seperti kesehatan dan pendidikan.

Sebagai tindak lanjut, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah akan meningkatkan pelaksanaan program Keluarga Muda Berdaya melalui sosialisasi yang lebih intensif dan tepat sasaran, memperkuat kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, serta mendorong sinergi program kepemudaan dengan program kesehatan dan pendidikan remaja. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi program terhadap perbaikan capaian indikator IPP pada periode berikutnya.

Adapun capaian indikator persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil dapat tersaji pada data di bawah ini:

$$\% \text{Capaian Indikator} = \frac{11,63\%}{12,56\%} \times 100\% = 92\%$$

Capaian sebesar 92% mencerminkan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai, meskipun persentase remaja perempuan yang hamil masih berada di atas target yang ditetapkan sehingga diperlukan penguatan intervensi kebijakan dan program pencegahan kehamilan remaja. Dengan demikian, nilai capaian ini dapat dikategorikan sebagai kinerja cukup baik, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program pada periode berikutnya agar target penurunan persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil dapat dicapai secara optimal.

Indikator Kinerja 6 yaitu persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun berjalan karena adanya perubahan nomenklatur. Dengan diberlakukannya indikator ini, maka belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding kinerja.

<b>6</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah</b>
	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah</b>
	<b>Target</b>	<b>1 NSPK</b>
	<b>Capaian</b>	<b>1 NSPK</b>
	<b>Strategi Pencapaian</b>	<b>Penyusunan Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)</b>

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, diperlukan kerangka kebijakan yang jelas dan terstandar sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembinaan kepemudaan. Kerangka kebijakan tersebut diwujudkan melalui penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berfungsi untuk memastikan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan.

Indikator kinerja Jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan kepemudaan yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terstandar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. NSPK berfungsi sebagai pedoman kebijakan dan operasional dalam rangka menjamin keselarasan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program kepemudaan lintas sektor dan lintas wilayah.

Target indikator kinerja pada tahun berjalan ditetapkan sebesar 1 (satu) NSPK. Pencapaian indikator ini diupayakan melalui strategi utama, yaitu penyusunan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan RAD disusun sebagai pedoman prosedural dan kriteria teknis bagi pemerintah daerah agar penyusunan RAD kepemudaan selaras dengan kebijakan nasional serta RAN yang telah ditetapkan.

Melalui kedua dokumen kebijakan tersebut, unsur norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pembinaan kepemudaan pusat dan daerah telah dirumuskan secara bertahap dan terintegrasi. NSPK yang dihasilkan menjadi dasar penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Berdasarkan progres pelaksanaan kegiatan, indikator kinerja Jumlah NSPK bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah berstatus tercapai, karena telah tersusun dokumen kebijakan yang memuat norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui RAN

Perpres serta Permenpora sebagai satu kesatuan NSPK yang mendukung peningkatan pembinaan kepemudaan pusat dan daerah.

Adapun capaian indikator jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang binaan kepemudaan pusat dan daerah dapat tersaji data dibawah ini:

$$\% \text{Capaian Indikator} = \frac{1 \text{ NSPK}}{1 \text{ NSPK}} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah telah melaksanakan serangkaian upaya dan strategi dalam pencapaian kinerja pada indikator jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang binaan kepemudaan pusat dan daerah. Hal tersebut ditunjukkan melalui tersusunnya NSPK yang menjadi acuan pelaksanaan kebijakan, Rencana Aksi Daerah (RAD), sehingga capaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 7 yaitu jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang binaan kepemudaan pusat dan daerah merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun berjalan karena adanya perubahan nomenklatur. Dengan diberlakukannya indikator ini, maka belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding kinerja.

7	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Meningkatnya pemuda yang berkarakter (termasuk inovatif dan kreatif) dan sehat (jasmani dan rohani)</b>
	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Indeks kepuasaan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah</b>
	<b>Target</b>	<b>90,06</b>
	<b>Capaian</b>	<b>90,55</b>
	<b>Strategi Pencapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih</li> <li>2. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya untuk Domain Peningkatan Kesehatan</li> <li>3. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health)</li> <li>4. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Pemuda Anti Merokok)</li> <li>5. Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda</li> <li>6. Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)</li> <li>7. Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda</li> <li>8. Pelaksanaan Pemuda Pelopor</li> </ol>

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen strategis dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah. Pengukuran IKM dilakukan sebagai bagian dari upaya evaluasi kinerja pelayanan publik sekaligus untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan telah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta berorientasi pada kebutuhan pemuda dan masyarakat.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan pada berbagai kegiatan yang berada dalam lingkup Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah sepanjang Tahun 2025. Kegiatan tersebut mencerminkan ragam layanan pembinaan kepemudaan yang bersifat lintas isu dan lintas sektor, yaitu: Pelaksanaan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih; Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya untuk Domain Peningkatan Kesehatan; Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health); Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Pemuda Anti Merokok); Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda; Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP); Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda; serta

Pelaksanaan Pemuda Pelopor. Survei dilakukan secara sistematis dengan melibatkan peserta dan penerima manfaat kegiatan sebagai responden.

### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai IKM diperoleh sebesar 3,62 dengan nilai konversi sebesar 90,55. Nilai tersebut menempatkan kualitas layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah pada kategori “Sangat Baik”. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai layanan kepemudaan yang diberikan telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi responden, baik dari aspek perencanaan kegiatan, pelaksanaan di lapangan, maupun manfaat yang dirasakan.




Gambar 3.14 Indeks Kepuasan Masyarakat

### 2. Tingkat Kepuasaan Responden

Ditinjau dari tingkat kepuasan responden, hasil survei menunjukkan bahwa:

- 65,60% responden menyatakan sangat puas
- 31,46% responden menyatakan puas
- 2,48% responden menyatakan cukup puas
- kurang dari 1% responden menyatakan tidak puas.




Gambar 3.15 Diagram Persentase Jumlah Responden

Komposisi tersebut mencerminkan dominasi penilaian positif dari masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah mampu menjawab kebutuhan dan harapan pemuda sebagai sasaran utama program.

### 3. Penilaian Berdasarkan Unsur Pelayanan

Hasil survei berdasarkan unsur SKM menunjukkan bahwa hampir seluruh unsur pelayanan didominasi oleh penilaian sangat puas, khususnya pada unsur biaya/tarif, penanganan pengaduan, serta perilaku pelaksana. Unsur persyaratan, waktu penyelesaian, dan kompetensi pelaksana juga memperoleh penilaian positif dengan dominasi kategori puas dan sangat puas. Hal ini mencerminkan bahwa proses pelayanan telah berjalan efektif, profesional, dan sesuai dengan harapan masyarakat.



Gambar 3.16 Persentase Jumlah Responden berdasarkan SKM

Capaian IKM yang tinggi ini tidak terlepas dari upaya Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, mulai dari kejelasan informasi layanan, kemudahan akses bagi peserta, sikap dan perilaku pelaksana kegiatan yang profesional, hingga pengelolaan kegiatan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pendekatan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif dan kontekstual turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kepemudaan.

Adapun capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada asisten deputi bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dapat tersaji pada data di bawah ini:

$$\% \text{Capaian Indikator} = \frac{90,55}{90,06} \times 100\% = 100,5\%$$

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah telah melaksanakan berbagai upaya dan strategi dalam penyelenggaraan layanan kepemudaan, yang tercermin dari capaian.

Indikator Kinerja 8 yaitu indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada asisten deputi bina Kepemudaan Pusat dan Daerah merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun berjalan karena adanya perubahan nomenklatur. Dengan diberlakukannya indikator ini, maka belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding kinerja.

<b>8</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang berkinerja efektif, profesional dan melayani</b>
	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan</b>
	<b>Target</b>	<b>4 Dokumen</b>
	<b>Capaian</b>	<b>4 Dokumen</b>
	<b>Strategi Pencapaian</b>	<b>1. Laporan Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah 2. Laporan Tim Kerja Bidang Koordinasi Lintas Sektor 3. Laporan Tim Kerja Bidang Peningkatan Kepeloporan Pemuda 4. Laporan Tim Kerja Bidang Penguatan Karakter Pemuda</b>

Indikator Indikator Kinerja Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan kepemudaan, sekaligus memastikan bahwa seluruh hasil pelaksanaan kegiatan terdokumentasi secara sistematis dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Indikator ini tidak hanya menekankan pada pemenuhan aspek administratif berupa penyusunan laporan, tetapi juga pada pemanfaatan laporan kinerja sebagai instrumen evaluasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, diperlukan mekanisme pelaporan kinerja yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Laporan kinerja berperan penting dalam menggambarkan tingkat pencapaian sasaran, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya yang telah dialokasikan. Selain

itu, laporan kinerja juga menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan dan pemangku kepentingan, serta sebagai wujud transparansi dalam penyelenggaraan pembinaan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2025, laporan kinerja yang tersusun pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah meliputi:

1. Laporan Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah
2. Laporan Tim Kerja Bidang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor.
3. Laporan Tim Kerja Bidang Peningkatan Kepeloporan Pemuda.
4. Laporan Tim Kerja Bidang Penguatan Karakter Pemuda.

Penyusunan laporan-laporan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan bina kepemudaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dan dilaporkan secara komprehensif, baik dari aspek capaian indikator kinerja, realisasi program dan kegiatan, maupun analisis hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Laporan kinerja yang telah disusun selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja dan pengendalian pelaksanaan program bina kepemudaan pusat dan daerah. Pemanfaatan laporan kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi capaian yang telah diraih, menelaah permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan program pada periode berikutnya. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kualitas kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah secara berkelanjutan.

Adapun capaian indikator jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan dapat tersaji pada data di bawah ini:

$$\% \text{Capaian Indikator} = \frac{4 \text{ Dokumen}}{4 \text{ Dokumen}} \times 100\% = 100\%$$

Indikator Kinerja 9 jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun berjalan karena adanya perubahan nomenklatur. Dengan diberlakukannya indikator ini, maka belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding kinerja.

<b>9</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang berkinerja efektif, profesional dan melayani</b>
	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Percentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah</b>
	<b>Target</b>	<b>90%</b>
	<b>Capaian</b>	<b>99,20%</b>
	<b>Strategi Pencapaian</b>	<b>Pelaksanaan program dan kegiatan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah</b>

Indikator Kinerja Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan kepemudaan. Indikator ini mencerminkan kemampuan unit kerja dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan bahwa alokasi anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, pengelolaan anggaran yang tertib, akuntabel, dan tepat sasaran menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Persentase serapan anggaran berperan dalam menggambarkan tingkat realisasi penggunaan anggaran terhadap pagu yang dialokasikan, serta keterkaitannya dengan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian output bina kepemudaan di tingkat pusat dan daerah.

Indikator kinerja Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah digunakan untuk memastikan bahwa seluruh anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif meskipun pada awal Tahun Anggaran 2025 terdapat penyesuaian akibat perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada awal tahun anggaran, kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, melalui pemutakhiran perencanaan, penguatan koordinasi lintas unit, serta percepatan pelaksanaan program, pelaksanaan anggaran dapat kembali berjalan sesuai dengan rencana.

Pada Tahun Anggaran 2025, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp 4.720.265.000,-. Memasuki Triwulan IV Tahun 2025, pemerintah memberikan relaksasi anggaran sehingga Asisten

Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 5.500.000.000,-, dengan total pagu anggaran menjadi Rp 10.220.265.000,-. Tambahan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas yang memiliki dampak strategis terhadap pembinaan kepemudaan pusat dan daerah.

Dalam kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp 10.138.495.198,- atau 99,20% dari total pagu anggaran. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel, serta mencerminkan kemampuan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan meskipun menghadapi dinamika organisasi pada awal tahun anggaran.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, indikator kinerja Persentase Serapan Anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah berstatus tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya realisasi anggaran yang selaras dengan pelaksanaan program dan kegiatan bina kepemudaan, serta telah dimanfaatkannya anggaran tersebut secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan pembinaan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah.

Adapun capaian indikator kebijakan penguatan karakter pemuda yang tersusun dan terimplementasikan dapat tersaji pada data di bawah ini:

$$\% \text{Capaian Indikator} = \frac{99,20\%}{90\%} \times 100\% = 110\%$$

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah telah melaksanakan berbagai upaya dan strategi dalam pengelolaan anggaran guna mendukung penyelenggaraan layanan kepemudaan.

Indikator Kinerja 10 yaitu persentase serapan anggaran pada asisten deputi bina Kepemudaan Pusat dan Daerah merupakan indikator kinerja baru yang mulai diterapkan pada tahun berjalan karena adanya perubahan nomenklatur. Dengan diberlakukannya indikator ini, maka belum tersedia data capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan sebagai pembanding kinerja.

- **Evaluasi Rencana Aksi**

Evaluasi rencana aksi merupakan tahapan krusial untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan secara terstruktur guna mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan rencana aksi, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat, sehingga dapat dipastikan keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dan arah strategis organisasi. Pelaksanaan evaluasi diawali dengan pengumpulan data terkait implementasi rencana aksi, meliputi capaian yang diperoleh, pemanfaatan sumber daya, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari setiap langkah yang telah dilakukan. Dalam proses ini, masukan dari para pihak yang terlibat juga menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya digunakan sebagai dasar dalam menilai hasil evaluasi. Apabila ditemukan perbedaan antara rencana dan realisasi, maka dilakukan penelaahan lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kesenjangan tersebut. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian atau penyempurnaan rencana aksi agar pelaksanaannya ke depan dapat berjalan lebih optimal.

Hasil evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja masa lalu, tetapi juga sebagai bahan pembelajaran dalam merumuskan langkah-langkah strategis selanjutnya. Melalui proses evaluasi ini, organisasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi agar lebih responsif terhadap dinamika yang berkembang. Secara keseluruhan, evaluasi rencana aksi merupakan proses reflektif yang mendukung terwujudnya perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, rencana aksi yang disusun dan dilaksanakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam mencapai hasil kinerja yang diharapkan. Matriks realisasi rencana kinerja disajikan pada bagian berikutnya.

Tabel 3.13 Evaluasi Rencana Aksi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI	REALISASI RENCANA AKSI	
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	4	Rekomendasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Perpres tentang Koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.</li> <li>2. Penyusunan Panduan Pemuda Pelopor Desa.</li> <li>3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP).</li> <li>4. Penyusunan Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD).</li> <li>5. Penyusunan Modul Bela Negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya keterlibatan aktif pemangku kepentingan (pemuda, organisasi kepemudaan, akademisi, pemerintah, swasta) dalam FGD lintas sektor untuk merumuskan isu prioritas kepemudaan.</li> <li>2. Adanya sinkronisasi rekomendasi pusat dan daerah (RPKMN, RPJMD, serta kebijakan kepemudaan nasional), serta dokumen rekomendasi</li> </ol>	Januari – Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat persiapan penyusunan RAN: Mei – Juni 2025</li> <li>2. Pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait RAN: Juli – Agustus 2025</li> <li>3. Pelaksanaan Rapat Harmonisasi: September – Oktober 2025</li> <li>4. Rapat persiapan penyusunan panduan Pemuda Pelopor Desa: Mei 2025</li> <li>5. Penyusunan dan Finalisasi Panduan Pemuda Pelopor Desa: Juni – Juli 2025</li> <li>6. Rapat persiapan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan PPAP: Mei – Juni 2025</li> <li>7. Penyusunan dan finalisasi Petunjuk Pelaksanaan PPAP: Juli – Agustus 2025</li> <li>8. Rapat persiapan penyusunan RAD: September – Oktober 2025</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh tahapan dan waktu pelaksanaan rencana aksi penyusunan rekomendasi kebijakan bidang bina kepemudaan pusat dan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.</li> <li>2. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN), Panduan Pemuda Pelopor Desa, dan Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) telah dilaksanakan melalui rangkaian rapat persiapan, advokasi lintas sektor, serta proses penyusunan dan finalisasi sesuai jadwal tahun 2025.</li> <li>3. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Modul Penguatan Bela Negara telah dilaksanakan melalui rapat persiapan dan</li> </ol>

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI	REALISASI RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan	1 perumusan kebijakan			kebijakan tersusun dengan lengkap.	Mei – Desember 2025	9. Penyusunan draft Permenpora RAD: November – Desember 2025 10. Rapat persiapan penyusunan Modul Penguatan Bela Negara: September – Oktober 2025 11. Penyusunan Modul Penguatan Bela Negara: November – Desember 2025	penyusunan draf regulasi serta modul sesuai dengan jadwal 2025.
					1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Perpres tentang Koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 2. Penyusunan Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)		1. Rapat persiapan penyusunan RAN: Mei – Juni 2025 2. Pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait RAN: Juli – Agustus 2025 3. Pelaksanaan Rapat Harmonisasi: September – Oktober 2025 4. Rapat persiapan penyusunan RAD: September – Oktober 2025 5. Penyusunan draft Permenpora RAD:	1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN), telah dilaksanakan melalui rangkaian rapat persiapan, advokasi lintas sektor, serta proses penyusunan dan finalisasi sesuai jadwal tahun 2025. 2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) telah dilaksanakan melalui rapat persiapan dan penyusunan draf regulasi sesuai dengan jadwal 2025.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI	REALISASI RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Percentase angka kesakitan pemuda	5,99%			sesuai dengan domain kepemudaan 6. Jumlah Provinsi/Kabupaten yang telah Menyusun RAD		November – Desember 2025	
					1. Pelaksanaan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. 2. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya untuk Domain Peningkatan Kesehatan. 3. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health).	1. Penurunan persentase pemuda mengalami sakit 2. Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan dan berperan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Juli – Desember 2025	Waktu dan tahapan pelaksanaan terlaksana sesuai dengan rencana aksi.  Hambatan dan tantangan yang dihadapi: 1. Keterbatasan jangkauan peserta menyebabkan belum optimalnya keterlibatan pemuda dan keluarga muda di seluruh wilayah.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI	REALISASI RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<p>2. Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan agar dampak program dapat diperluas.</p> <p>3. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan memengaruhi intensitas pendampingan dan tindak lanjut pascakegiatan.</p>

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI	REALISASI RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase pemuda yang merokok	21,75%	Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Pemuda Anti Merokok)	1. Menurunnya persentase pemuda perokok aktif 2. Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan dan berperan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Juli – Desember 2025	Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Pemuda Anti Meroko): 23 Juli 2025		<p>Waktu dan tahapan pelaksanaan terlaksana sesuai dengan rencana aksi.</p> <p>Hambatan dan tantangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman pemuda dan keluarga muda tentang bahaya merokok masih belum merata.</li> <li>2. Kebiasaan merokok di lingkungan sekitar menyulitkan perubahan perilaku dalam waktu singkat.</li> <li>3. Waktu pelaksanaan kegiatan terbatas sehingga pendampingan lanjutan belum optimal.</li> </ol>
	Persentase pemuda berolahraga	38,92%	1. Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda 2. Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) 3. Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda	1. Peningkatan persentase pemuda yang berolahraga secara teratur 2. Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan dan berperan terhadap peningkatan Indeks	Juli – Desember 2025	1. Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi: Agustus – September 2025 2. Pelaksanaan Pemuda Pelopor: Juli – Agustus 2025		<p>Waktu dan tahapan pelaksanaan terlaksana sesuai dengan rencana aksi.</p> <p>Hambatan dan tantangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi pemuda dari seluruh daerah belum merata karena keterbatasan kuota dan waktu</li> </ol>

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI	REALISASI RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				4. Pelaksanaan Pemuda Pelopor	Pembangunan Pemuda (IPP)		3. Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda: 28 Oktober 2025 4. Pelaksanaan Penguatan Moderasi Breragama bagi Pemuda: 19 Desember 2025	pelaksanaan kegiatan. 2. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan mitra pelaksana masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan lebih optimal. 3. Keterbatasan waktu kegiatan memengaruhi pendalaman materi dan tindak lanjut pascakegiatan.
	Persentase remaja Perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil	11,63%	Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya	1. Penurunan persentase remaja beremuan berusia 16-18 tahun yang hamil 2. Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam peningkatan wawasan dan berperan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Juli – Desember 2025	Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya: 23 Juli 2025	Waktu dan tahapan pelaksanaan terlaksana sesuai dengan rencana aksi.  Hambatan dan tantangan 1. Penyebaran informasi kegiatan belum menjangkau seluruh sasaran. 2. Kegiatan yang dilaksanakan masih bersifat sosialisasi dan belum cukup mengintervensi perubahan perilaku	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI	REALISASI RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								peserta secara langsung.
								1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN), telah dilaksanakan melalui rangkaian rapat persiapan, advokasi lintas sektor, serta proses penyusunan dan finalisasi sesuai jadwal tahun 2025. 2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) telah dilaksanakan melalui rapat persiapan dan penyusunan draf regulasi sesuai dengan jadwal 2025.
		Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	1 NSPK	Penyusunan Permenpora tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)	Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun	Mei – Desember 2025	1. Rapat persiapan penyusunan RAD: September – Oktober 2025 2. Penyusunan draft Permenpora RAD: November – Desember 2025	2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) telah dilaksanakan melalui rapat persiapan dan penyusunan draf regulasi sesuai dengan jadwal 2025.
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90,06	1. Pelaksanaan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih 2. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya untuk Domain Peningkatan Kesehatan 3. Pelaksanaan Keluarga Muda	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tercapai	Juli – Desember 2025	1. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya: 23 Juli 2025 2. Pelaksanaan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih: 24 Agustus 2025 3. Pelaksanaan keluarga Muda	Waktu dan tahapan pelaksanaan terlaksana sesuai dengan rencana aksi. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dilaksanakan berdasarkan kegiatan-	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI	REALISASI RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health) 4. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Pemuda Anti Merokok) 5. Pelaksanaan Pemuda Pelopor 6. Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) 7. Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda 8. Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda			Berdaya: 24 Agustus 2025 4. Pelaksanaan Pemuda Pelopor: Juli – Agustus 2025 5. Pelaksanaan Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih: 24 Agustus 2025 6. Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi: Agustus – September 2025 7. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health): 22 Oktober 2025 8. Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda: 28 Oktober 2025 9. Pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda: 19 Desember 2025	kegiatan bina kepemudaan yang diselenggarakan.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI	REALISASI RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang berkinerja efektif, professional dan melayan	Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan	4 Dokumen	1. Laporan Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah. 2. Laporan Tim Kerja Bidang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor. 3. Laporan Tim Kerja Bidang Peningkatan Kepeloporan Pemuda. 4. Laporan Tim Kerja Bidang Penguatan Karakter Pemuda.	Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan	Juli – Desember 2025	1. Penyusunan laporan kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah. 2. Penyusunan laporan tim kerja bidang Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor. 3. Penyusunan laporan tim kerja bidang Peningkatan Kepeloporan Pemuda. 4. Penyusunan laporan tim kerja bidang Peningkatan Kepeloporan Pemuda	Waktu dan tahapan pelaksanaan terlaksana sesuai dengan rencana aksi.  Data dan informasi kinerja dihimpun dari seluruh kegiatan dan program yang dilaksanakan, kemudian diolah dan disusun menjadi laporan kinerja yang sistematis dan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA KOMPONEN/KEGIATAN	TARGET		RENCANA AKSI	REALISASI RENCANA AKSI
					INDIKATOR KEBERHASILAN	WAKTU PENYELESAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90%	Pelaksanaan program dan kegiatan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tercapai sesuai target	Juli – Desember 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana sesuai dengan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan.</li> <li>2. Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan.</li> </ol>	<p>Waktu dan tahapan pelaksanaan terlaksana sesuai dengan rencana aksi.</p> <p>Kegiatan dan belanja anggaran direalisasikan berdasarkan jadwal penarikan dana serta ketentuan yang berlaku.</p>	

### 3.3 Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2025, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp 4.720.265.000,- (empat miliar tujuh ratus dua puluh dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Pada awal pelaksanaan tahun anggaran, pemanfaatan anggaran tersebut belum dapat dioptimalkan sepenuhnya karena adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berdampak pada penyesuaian perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan.

Seiring berjalannya waktu, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah melakukan berbagai langkah percepatan, antara lain melalui pemutakhiran perencanaan kegiatan, penguatan koordinasi lintas unit dan lintas pemangku kepentingan, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program di lapangan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pembinaan kepemudaan tetap berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional meskipun terdapat dinamika organisasi.

Memasuki triwulan IV tahun 2025, pemerintah memberikan relaksasi anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan strategis nasional. Melalui kebijakan tersebut, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah), sehingga total pagu anggaran tahun 2025 meningkat menjadi Rp 10.220.265.000,- (sepuluh miliar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Tambahan anggaran ini dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas yang memiliki dampak strategis bagi pembinaan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah.

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2025, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp 10.138.495.198,- (sepuluh miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), atau sekitar 99,20% dari total pagu anggaran Rp 10.220.265.000,-. Tingginya tingkat realisasi anggaran tersebut mencerminkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan meskipun menghadapi tantangan penyesuaian organisasi di awal tahun anggaran. Detail KRO, pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025


No	KRO	Anggaran		Capaian (%)
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PEA-Koordinasi	Rp 1.632.445.000	Rp 1.558.901.556	95.49%
2	PBM-Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	Rp 94.000.000	Rp 89.845.232	95.58%
3	QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Rp. 8.493.820.000	Rp. 8.489.748.410	99.95%
<b>Total</b>		<b>Rp. 10.220.265.000</b>	<b>Rp. 10.138.495.198</b>	<b>99.20%</b>

▪ **Perbandingan dengan Capaian Tahun Sebelumnya**

Dalam kurun waktu tiga tahun, capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan tren yang sangat baik dengan tingkat daya serap yang konsisten tinggi, mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.

1. Pada tahun 2022, Asisten Deputi Peningkatan dan IMTAQ Pemuda mengelola pagu anggaran sebesar **Rp. 9.450.000.000**. Dari total anggaran tersebut, daya serapnya mencapai **Rp. 9.248.101.237**, yang setara dengan **97,86%**. Tingkat serapan ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik, dengan capaian kinerja yang dinilai sangat baik pula.
2. Pada tahun 2023, pengelolaan anggaran dilakukan oleh Asisten Deputi Karakter Pemuda, dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 17.500.000.000**. Daya serap anggaran pada tahun ini meningkat signifikan, mencapai **Rp. 17.449.192.556**, atau **99,71%** dari total anggaran. Capaian ini menggambarkan tingkat efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja yang kembali dinilai sangat baik.
3. Pada tahun 2024, Asisten Deputi Karakter Pemuda kembali mengelola anggaran dengan pagu sebesar **Rp. 15.209.025.000**. Meskipun terjadi penurunan alokasi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya, daya serap tetap berhasil mencapai **Rp. 15.201.424.579**, yang setara dengan **99,95%**. Tingkat daya serap ini menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir, dengan capaian kinerja yang tetap sangat baik.
4. Pada tahun 2025, Asisten Deputi Karakter Pemuda berubah nomenklatur menjadi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dan mengelola pagu

anggaran sebesar **Rp 10.220.265.000**, meskipun dihadapkan pada tantangan perubahan struktur organisasi dan tata kerja serta adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan di awal tahun, realisasi anggaran tetap mampu dipertahankan pada tingkat yang sangat tinggi, yakni **Rp. 10.138.495.198** atau setara **99,20%**. Capaian ini menunjukkan kemampuan organisasi dalam melakukan adaptasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya pada semester II, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program maupun kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara.



Gambar 3. 17 Realisasi Anggaran Tahun 2021-2025

Secara keseluruhan, perbandingan pengelolaan dan realisasi anggaran dari tahun 2021 hingga 2025 memperlihatkan tren peningkatan kinerja yang positif dan stabil. Daya serap anggaran yang terus meningkat dari 97,86% pada tahun 2022, menjadi 99,71% pada tahun 2023, mencapai 99,95% pada tahun 2024, dan tetap terjaga pada 99,20% pada tahun 2025, mencerminkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Capaian ini sekaligus menjadi indikator keberhasilan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

### 3.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi merupakan kemampuan suatu kegiatan dalam memanfaatkan input secara lebih optimal untuk menghasilkan output yang sama atau bahkan lebih besar. Dengan

kata lain, efisiensi tercermin apabila persentase capaian output setara atau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian input. Salah satu aspek utama yang dinilai dalam efisiensi adalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran menggambarkan kemampuan dalam mengelola dan menggunakan alokasi anggaran secara tepat dan optimal sehingga mampu menghasilkan output yang maksimal sesuai dengan anggaran (input) yang tersedia. Nilai efisiensi anggaran dihitung dari besaran persentase realisasi anggaran dibagi oleh persentase capaian kinerja. Adapun rumusan perhitungan efisiensi anggaran yang digunakan yaitu:

Sedangkan kriteria dalam efisiensi anggaran adalah sebagai berikut.

<b>Efisiensi</b>	<b>Kategori</b>	<b>Keterangan</b>
Efisiensi > 1	Kurang Efisien	belum dapat mencapai kinerja yang diharapkan dengan alokasi anggaran yang tersedia
Efisiensi < 1	Efisien	besarnya capaian kinerja melebihi dari anggaran yang dialokasikan

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per program yang telah dilaksanakan di Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kode	Nomenklatur	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian	Efisiensi
<b>SK 1 Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah</b>								
IK 1.1	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	4	Rekomendasi	4	Rekomendasi	100%		
IK 1.2	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan	1	Perumusan Kebijakan	1	Perumusan Kebijakan	100%	Rp 1,726,445,000	Rp 1,648,746,788 95.50%
IK 1.3	Persentase angka kesakitan pemuda	5.99%	7.35%	81%				0.95
IK 1.4	Persentase pemuda yang merokok	21.75%	25.86%	84%				0.95
IK 1.5	Persentase pemuda berolahraga	38.92%	59.05%	152%				1.22
IK 1.6	Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil	11.63%	12.56%	93%				1.18
IK 1.7	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	1	NSPK	1	NSPK	100%	Rp 1,726,445,000	Rp 1,648,746,788 95.50%
IK 1.8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90.06	90.55	101%	Rp 10,220,265,000	Rp 10,138,495,198	99%	0.99
<b>SK 2 Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang berkinerja efektif, profesional dan melayani</b>								
IK 2.1	Jumlah laporan kinerja ada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	Rp 10,126,265,000	Rp 10,048,649,966 99.23%
IK 2.2	Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90%	99.20%	110%	Rp 10,220,265,000	Rp 10,138,495,198	99.20%	0.90

Gambar 3. 18 Analisis Efisiensi Sumber Daya pada Asdep Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dilakukan dengan membandingkan antara ketercapaian target kinerja dan anggaran yang digunakan selama tahun 2025. Penilaian ini mempertimbangkan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang dihimpun dari seluruh subkomponen kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum, kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai target yang ditetapkan, bahkan beberapa di antaranya mencatatkan realisasi capaian sebesar 100% atau lebih. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemanfaatan sumber daya, khususnya anggaran, telah dilakukan secara optimal dan tepat sasaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan bina kepemudaan di tingkat pusat maupun daerah.

Dari total 10 indikator kinerja yang dievaluasi, terdapat 3 indikator yang realisasi capaian kinerjanya berada di bawah target. Meskipun demikian, secara persentase capaian, ketiga indikator tersebut masih berada pada kategori relatif baik. Perlu dicermati bahwa ketiga indikator tersebut merupakan indikator yang terkait dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang pencapaiannya dipengaruhi oleh berbagai faktor lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Dengan demikian, indikator-indikator IPP tersebut tidak dapat diintervensi secara langsung dan sepenuhnya oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemendikbud) saja.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi target pada indikator IPP tidak semata-mata mencerminkan ketidakefisienan penggunaan anggaran, melainkan lebih disebabkan oleh keterbatasan kewenangan dan peran Kemenpora dalam memengaruhi variabel-variabel pembangunan pemuda yang bersifat multidimensional. Oleh karena itu, secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah tetap dapat dinilai baik, dengan catatan perlunya penguatan sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna mendukung peningkatan capaian indikator IPP di masa mendatang.

### **3.5 Dukungan Terhadap Prioritas Nasional**

Pemerintah Indonesia terus mempertegas komitmennya dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul melalui penguatan peran pemuda sebagai pilar strategis pembangunan nasional. Pemuda tidak hanya diposisikan sebagai objek,

tetapi sebagai aktor kunci dalam menjaga ketahanan sosial, memperkokoh nilai kebangsaan, serta mewujudkan generasi yang sehat secara fisik maupun mental. Fokus utama kebijakan saat ini diarahkan pada mitigasi perilaku berisiko, pembangunan karakter, dan peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam masyarakat. Dalam mendukung prioritas nasional tersebut, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 menjalankan peran strategis melalui serangkaian program yang komprehensif. Fokus kegiatan tahun ini mencakup penguatan ketahanan keluarga muda, kesehatan mental, kesadaran bela negara, serta perluasan wawasan kebangsaan. Adapun fokus kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

1. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Pemuda Anti Merokok)  
Kegiatan Keluarga Muda Berdaya dengan fokus pada pencegahan perilaku merokok pada pemuda dilaksanakan secara hybrid sebagai upaya meningkatkan kesadaran pemuda dan keluarga muda terhadap bahaya merokok serta pentingnya penerapan perilaku hidup sehat. Kegiatan ini diikuti oleh 170 peserta yang terdiri dari pemuda dan pemangku kepentingan terkait. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk lingkungan keluarga yang mendukung gaya hidup sehat dan berperan aktif dalam mencegah perilaku berisiko pada pemuda.
2. Pelaksanaan Keluarga Muda Berdaya (Olahrasa Youth Mental Health)  
Dalam rangka mendukung kesehatan mental pemuda sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah melaksanakan kegiatan Keluarga Muda Berdaya dengan tema Olahrasa Youth Mental Health. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dan keluarga muda mengenai pentingnya kesehatan mental, pengelolaan emosi, serta penguatan ketahanan psikologis pemuda dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial.
3. Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Bela Negara  
Sebagai upaya menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat karakter pemuda, dilaksanakan kegiatan FGD Penguatan Bela Negara yang diikuti oleh 100 peserta. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi dan pertukaran gagasan mengenai peran pemuda dalam menjaga persatuan, keutuhan bangsa, serta kontribusi nyata pemuda dalam mendukung pembangunan nasional melalui pengamalan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pertukaran Pemuda Antar Provinsi  
Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan wawasan kebangsaan pemuda, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah melaksanakan kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi yang diikuti

oleh 70 peserta yang mewakili 35 provinsi di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua zonasi penempatan, yaitu Zona Barat di Kabupaten Kotawaringin dan Zona Tengah di Kabupaten Gianyar. Melalui kegiatan ini, pemuda memperoleh pengalaman langsung dalam berinteraksi lintas budaya, memperkuat toleransi, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan.



# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## **BAB IV**

## **PENUTUP**

---

### **4.1 Kesimpulan**

Secara umum, sasaran strategis yang ditetapkan dalam rencana kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Tahun 2025 telah berhasil dicapai dengan baik. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pembangunan yang mengacu pada visi organisasi dapat diwujudkan secara bertahap. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen penuh dan dukungan seluruh staf serta pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dalam merealisasikan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

Dalam kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2025, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah telah merealisasikan anggaran Rp 10.138.495.198,- (sepuluh miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), atau sekitar 99,20% dari total pagu anggaran Rp 10.220.265.000,- dengan predikat pencapaian daya serap sangat baik. Capaian serapan anggaran tersebut berbanding lurus dengan capaian kinerja yang mencapai 101,64% dengan kriteria Sangat Baik. Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi dan kemampuan manajemen yang baik dalam mengatasi kendala yang dihadapi dan memastikan dana yang dialokasikan digunakan secara efisien.

Partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan meningkat secara signifikan, sehingga menciptakan ruang yang lebih luas bagi pertumbuhan pribadi dan pengembangan keterampilan yang berdaya guna. Kondisi ini turut memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku pemuda, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran akan bahaya perilaku destruktif serta komitmen untuk membentuk lingkungan sosial yang lebih sehat dan produktif.

Namun demikian, pelaksanaan program tidak terlepas dari berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran yang sangat berharga dan akan dijadikan dasar dalam upaya perbaikan serta pengembangan strategi pelaksanaan program di masa mendatang. Dalam konteks ini, peran aktif para pemangku kepentingan, dukungan komunitas, serta penguatan kerja sama antar lembaga menjadi faktor kunci yang perlu terus ditingkatkan.

1. Komitmen Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dalam memberdayakan generasi muda tidak berhenti sampai pada capaian yang telah diraih. Ke depan, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah bertekad untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan program-program yang telah berjalan maupun yang akan dirancang. Kolaborasi dengan mitra masyarakat sipil, lembaga pendidikan, serta pemerintah pusat dan daerah akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemuda yang berkarakter positif dan siap menghadapi berbagai tantangan masa depan.

#### **4.2 Saran**

Di samping capaian kinerja yang telah diraih, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah mencatat masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2025, termasuk dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Catatan tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Adapun beberapa aspek yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan antara lain sebagai berikut:

1. Perluasan jangkauan program bina kepemudaan ke wilayah pusat dan daerah, khususnya daerah terpencil dan wilayah dengan keterbatasan akses layanan kepemudaan, perlu terus diupayakan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata. Pelibatan pemerintah daerah dan komunitas kepemudaan setempat menjadi kunci dalam memperluas cakupan dan dampak program.
2. Penguatan sinergi dan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya perlu terus ditingkatkan. Kemitraan dengan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan lembaga nonpemerintah diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program serta memperkuat pembinaan kepemudaan di daerah.
3. Penyempurnaan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja masih menjadi kebutuhan utama untuk memastikan bahwa pelaksanaan program bina kepemudaan dapat diukur secara lebih komprehensif dan akuntabel. Pengembangan indikator yang mampu menggambarkan dampak jangka menengah dan panjang, khususnya pada aspek peningkatan kapasitas dan karakter pemuda, perlu terus dilakukan.
4. Optimalisasi strategi komunikasi, sosialisasi, dan advokasi kebijakan kepemudaan, baik secara daring maupun luring, perlu ditingkatkan agar informasi program dapat tersampaikan secara efektif kepada pemangku kepentingan di

- pusat dan daerah. Pemanfaatan media digital dan jejaring kepemudaan diharapkan dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi pemuda.
5. Peningkatan mekanisme umpan balik dan partisipasi pemangku kepentingan, khususnya pemuda dan pemerintah daerah, menjadi penting dalam mendukung perbaikan program secara berkelanjutan. Keterbukaan terhadap masukan serta komunikasi yang intensif diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program bina kepemudaan.

Secara kuantitatif, sebagian besar rencana kinerja tahunan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah pada tahun 2025 telah berhasil dicapai. Hal tersebut tercermin dari tingkat capaian sasaran dan tujuan yang relatif baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian, disadari bahwa tingginya capaian kinerja secara kuantitatif tersebut tidak secara otomatis berbanding lurus dengan pencapaian *outcomes* maupun dampak jangka panjang yang optimal.

Sepanjang tahun 2025, dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah menghadapi sejumlah kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala internal yang dihadapi antara lain masih terbatasnya koordinasi dan komunikasi antar pegawai serta antar tim pelaksana kegiatan, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program.

Sementara itu, dari sisi eksternal, koordinasi dan sinergi baik secara internal antar Asisten Deputi, antar Deputi, maupun dengan instansi pemerintah lainnya dan masyarakat masih perlu terus ditingkatkan. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, serta media massa belum sepenuhnya optimal dan memerlukan penguatan agar pelaksanaan program bina kepemudaan dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 antara lain:

1. Penataan dan penguatan sumber daya manusia, melalui penambahan jumlah pegawai maupun pelaksanaan rotasi pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, guna memastikan pembagian tugas yang lebih proporsional serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
2. Pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai, yang dilakukan melalui berbagai kegiatan peningkatan kemampuan, baik berupa pelatihan, bimbingan

teknis, diskusi internal, maupun pembelajaran berkelanjutan lainnya, agar pegawai memiliki keterampilan dan pemahaman yang memadai dalam mendukung pelaksanaan program bina kepemudaan.

3. Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik secara internal maupun eksternal, yang mencakup penguatan koordinasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian dan Kedeputian, serta antar Asisten Deputi. Selain itu, dilakukan pula pendekatan dan kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, media massa, serta tokoh-tokoh pemuda dan alumni program kepemudaan sebagai mitra strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Keasdepan, diperlukan berbagai upaya strategis yang terarah dan berkelanjutan, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berlaku sebagai acuan utama dalam pengukuran dan penilaian kinerja setiap tahun, sehingga capaian kinerja dapat diukur secara konsisten dan akuntabel.
2. Pelaksanaan reviu terhadap indikator dan target kinerja sasaran, serta penyempurnaan indikator dan target kinerja kegiatan, khususnya pada aspek outcome dari setiap kegiatan, agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan terukur sesuai prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), dengan menggunakan pendekatan logical framework. Selain itu, penetapan target pada setiap indikator kinerja perlu dilakukan melalui estimasi yang matang agar kinerja dapat dinilai secara objektif dan proporsional.
3. Perancangan dan pengembangan sistem pengumpulan, pengelolaan, dan pengukuran data kinerja yang didukung dengan penyusunan panduan atau manual pelaksanaan, sehingga mampu menghasilkan informasi kinerja yang andal, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan data kinerja. Informasi kinerja tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan, sekaligus sebagai dasar dalam melakukan analisis kinerja secara berkala.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025, diharapkan laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja kepada para pemangku kepentingan, serta menjadi sumber informasi strategis dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Komitmen dan dedikasi Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah dalam

pembinaan dan pemberdayaan generasi muda akan terus diupayakan untuk mendorong terwujudnya perubahan positif dan berkelanjutan di masyarakat.

Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah untuk berkontribusi dalam pembinaan dan pengembangan kepemudaan. Besar harapan kami agar langkah-langkah perbaikan yang telah dirumuskan ini dapat menjadi landasan bagi pencapaian kinerja yang lebih optimal di masa mendatang.



# LAMPIRAN

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada *outcome*, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Susanto, S.STP, M.Sc.  
Jabatan : Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah  
selanjutnya disebut pihak pertama  
Nama : Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si  
Jabatan : Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2025

Pihak Kedua,

Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si

Pihak Pertama,

Andi Susanto, S.STP, M.Sc.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ASISTEN DEPUTI BINA KEPEMUDAAN PUSAT DAN DAERAH

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah	1.1	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	4 rekomendasi
		1.2	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan	1 perumusan kebijakan
		1.3	Persentase angka kesakitan pemuda	5,99%
		1.4	Persentase pemuda yang merokok	21,75%
		1.5	Persentase pemuda berolahraga	38,92%
		1.6	Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil	11,63%
		1.7	Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	1 NSPK
		1.8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90,06
2	Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	2.1	Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan	4 Dokumen
		2.2	Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	90%

## MATRIKS CASCADING DUKUNGAN KEGIATAN TAHUN 2025

Kode			Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
SK 1			Meningkatnya pembinaan kepemudaan pusat dan daerah						
	IK 1.1		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100%
	PBM.001		Rekomendasi kebijakan Bidang Pelayanan kepemudaan	Rp 94.000.000	Rp 89.845.232	95,58%			
	IK 1.2		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang menjadi perumusan kebijakan				1 Perumusan Kebijakan	1 Perumusan Kebijakan	100%
	IK 1.7		Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah				1 NSPK	1 NSPK	100%
	PEA.001		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan dengan K/L terkait	Rp 526.220.000	Rp 469.873.428	89,29%			
	PEA.002		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan dengan Pemerintah Daerah Kepemudaan	Rp 1.106.225.000	Rp 1.089.028.128	98,45%			
	IK 1.3		Persentase angka kesakitan pemuda				5,99%	7,35%	81%
	IK 1.4		Persentase pemuda yang merokok				21,75%	25,86%	84%
	IK 1.5		Persentase pemuda berolahraga				38,92%	59,05%	152%
	IK 1.6		Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil				11,63%	12,56%	93%
	IK 1.8		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah				90,06	90,55	101%
	QDC.001		Pemuda yang terfasilitasi dalam Peningkatan Wawasan dan Berperan Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Rp 8.493.820.000	Rp 8.489.748.410	99,95%			
SK 2			Telenggaranya layanan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang berkinerja efektif, profesional dan melayani						
	IK 2.1		Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah yang tersusun dan termanfaatkan				4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	IK 2.2		Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah				90%	99,20%	110%

# PEMUDA PEDULI LINGKUNGAN ARSI DAN BERSIH



# KELUARGA MUDA BERDAYA



# PERTUKARAN PEMUDA ANTAR PROVINSI



# HARI SUMPAH PEMUDA



# MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN PEMUDA

